



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON TENAGA
KERJA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

T E S I S

**LATIFAH ZAHRAH
0906581284**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
J A K A R T A
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON TENAGA
KERJA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

LATIFAH ZAHRAH
0906581284

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
J A K A R T A
JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : LATIFAH ZAHRAH

NPM : 0906581284

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : LATIFAH ZAHRAH
NPM : 0906581284
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)
Judul Tesis : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DILAKUKAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


DEWAN PENGUJI :

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Ketua Sidang/Penguji



.....

Dr. Eva. A. Zulfa, S.H., M.H.
Pembimbing/Penguji



.....

Dr. Ignatius Sriyanto, SH., M.H.
Anggota Sidang/Penguji



.....

Ditetapkan di : J a k a r t a

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena penulis menyadari bahwa hanya dengan rahmat, hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini tepat pada waktunya. Tesis ini merupakan puncak perjuangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban ilmiah penulis dalam menempuh studi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari semua jerih lelah dalam menuntut ilmu serta dalam penyelesaian penulisan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A, selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus sebagai guru dan panutan penulis serta sebagai Ketua Tim Penguji.
4. Dr. Eva A. Zulfa, S.H., M.H, selaku pembimbing yang dengan sabar dan tekun di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi dan memberi arahan dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Dr. Ignatius Sriyanto, SH.MH, selaku anggota tim penguji yang telah memberi banyak masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen selaku pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dengan tulus hati, tak hanya membagikan ilmu dan pengetahuan tetapi juga memberikan pemahaman kepada penulis dengan sabar dan penuh ikhlas.
7. Mahfud Manan, S.H., selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung RI yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi ini, serta

Sinta Susanti, S.H., selaku koordinator program kerja sama Pusdiklat Kejaksaan RI dan Universitas Indonesia pada tahun 2009.

8. Bpk Slamet Wahyudi (mantan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB) untuk kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi Pascasarjana di Universitas Indonesia ini.
9. Narasumber dalam penelitian tesis ini yaitu :
Kompol Khatarina Ekorini Indriati, SS, (Penyidik Muda Unit III/PPA DIT Bareskrim POLRI), Bapak Rusdi Basamalah (Sekjen DPP APJATI), Aiptu Nugroho H, SH (penyidik Kriminal Khusus Polres Jakarta Timur), Asep Ammarudin, SH (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur) Marhalam Purba, SH (Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur), Nur Harsono (Migrant Care) yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan permintaan data yang berkaitan dengan penelitian penulis.
10. Orangtua penulis, Bapak Rochadi dan Ibu St Burdanah di Jogonalan Kidul, Bantul, DIY serta suamiku (Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko, SH, M.H di Biro Hukum Kejaksaan Agung RI) yang tak henti-hentinya mendoakan dan selalu mendukung, memberikan semangat kepada penulis. Dan tak lupa untuk calon baby ku yang masih kukandung yang merupakan anugerah yang luar biasa dalam hidup penulis yang menjadikan penulis terinspirasi dan bersemangat untuk segera menyelesaikan studi.
11. Keluarga penulis : Kakak dan adik-adik : Mb Yanti, Aning, Dayah, Luthfi Widagdo (adik ipar) untuk dukungan serta doanya dan ponakan tersayang (Asanka Sitara Luthfi) untuk semua senyuman yang bisa menghilangkan rasa jenuh dalam menulis, serta papa dan mama di Surabaya untuk doa dan dukungannya.
12. Terimakasih yang khusus ku berikan kepada Mbak Erlin Yuliasuti, SH.MH (Jaksa pada Kejari Sleman, DIY), yang telah meminjamkan Tesisnya, sehingga membuat penulis ada arahan, gambaran tentang cara penulisan tesis. Mb Devi (Komnas HAM) untuk segala kerjasama yang baik dan manis dalam tukar-menukar literatur dan referensi yang sangat sedikit untuk mendapatkannya mengenai penempatan TKI yang sama-sama kami tulis dalam tesis dengan bahasan yang berbeda tentunya.

13. Teman-teman PPS SPP dari Kejaksaan angkatan VI tahun 2009 : Amelda, Mas Endang Tirtana, Mb Maylany, Mb Juwita, Mas Tendik, Bang Erianto, Yudi, Pak Ismet, Kak Paulina, Pak Teddy, Mas Eddy, Eko, Mas Acil, Mas Teguh dan teman-teman sekelas lainnya yang menjadi teman diskusi. Terima kasih untuk kerja sama dan pertemanan kita. Semoga persahabatan dan idealisme kita semua terus berlanjut.
14. Bapak Kabid Diklat Penjenjangan Pusdiklat Kejaksaan RI beserta staf yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
15. Para pihak yang lainnya tidak dapat penulis tuliskan dalam lembaran kertas ini, namun jasa dan bantuannya tidak pernah penulis lupakan. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang dalam dan tulus, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan hati Bapak, Ibu dan Saudara-saudari.

Penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan serta masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapkan guna menyempurnakan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan sederhana ini bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum khususnya bidang Hukum Pidana.

Jakarta, 7 Juli 2011

Penulis,

Latifah Zahrah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LATIFAH ZAHRAH
NPM : 0906581284
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DILAKUKAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2011
Yang menyatakan

LATIFAH ZAHRAH

ABSTRAK

Nama : Latifah Zahrah
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG DILAKUKAN OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan, kendala-kendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi. Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI. Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) dan budaya yang ada dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan “pendekatan keilmuan” dalam penegakan hukum .

Kata kunci :

Penegakan Hukum, Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Name : Latifah Zahrah
Study Program : Master's degree law major (Law Concentration and Criminal Justice System)
Title : LAW ENFORCEMENT TOWARDS CRIMINAL ACTS RELATED TO THE PLACEMENT OF CTKI (INDONESIAN WORK FORCE CANDIDATES) / TKI (INDONESIAN MIGRANT WORKERS) DONE BY PPTKIS (PRIVATE INDONESIAN MIGRANT WORKER PLACEMENT ADMINISTRATOR) IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS (Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through criminal justice system. The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system. This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction given to PPTKIS is merely an administrative sanction. Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances (the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society. The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law enforcement officers through continuous education and training, and to raise "scientific approach" in law enforcement.

Key words:

Law Enforcement, Placement of CTKI (Indonesian Work Force Candidates) /TKI (Indonesian Migrant Workers) Abroad, Criminal Justice System.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL / GAMBAR / BAGAN	xiv
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Kerangka Konsep	24
1.8. Sistematika Penulisan	26
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS).....	29
2.1. Pengertian Umum tentang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	29
2.1.1. Tenaga Kerja pada umumnya.....	29
2.1.2. CTKI atau TKI.....	30
2.1.3. Syarat-syarat CTKI atau TKI.....	33
2.2. Pengertian Umum mengenai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	34

2.2.1. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	34
2.2.2. Syarat-syarat mendirikan PPTKIS	37
2.3. Tahap-tahapan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri	48
2.3.1. Pra Penempatan	48
2.3.2. Masa Penempatan	49
2.3.3. Purna Penempatan	51
2.3.4. Mekanisme Penempatan TKI melalui PPTKIS berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-14/MEN/X/2010	51
2.3.5. Identifikasi permasalahan CTKI/TKI pada tahapan penempatan TKI di luar negeri	54
2.4. Peranan PPTKIS dalam hubungannya dengan CTKI atau TKI..	55
2.4.1. Pra Penempatan	56
2.4.2. Masa Penempatan	67
2.4.3. Purna Penempatan	68
2.5. Perbandingan Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Buruh Migran Indonesia (BMI) dengan Buruh Migran Negara Filipina	70
BAB III. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI	74
3.1. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri.	74
3.1.1. Jenis-jenis Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri.....	74
3.1.2. Syarat-syarat terjadinya tindak pidana Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri	82
3.2. Penegakan Hukum	86

3.2.1. Definisi Penegakan Hukum	86
3.2.2. Aturan-aturan yang mengakomodir Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI di Luar Negeri.....	86
3.2.2.1. Aturan Hukum Nasional	87
3.2.2.2. Aturan Hukum Internasional.....	87
3.3. Penegakan Hukum melalui Sistem Peradilan Pidana	89
3.3.1. Kepolisian	89
3.3.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS.....	91
3.3.3. Kejaksaan.....	93
3.3.4. Kehakiman (Pengadilan)	95
3.3.5. Lembaga Pemasyarakatan.....	97
3.4. Prosedur Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI di Luar Negeri	98

**BAB IV. IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA
KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI 108**

4.1. Pelaksanaan penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri oleh PPTKIS dalam Sistem Peradilan Pidana.....	108
4.2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI di Luar Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana	111
4.2.1. Struktur Hukum	111
4.2.1.1. Kepolisian RI	111
4.2.1.1.1. Penyidik Polres Jakarta Timur	112
4.2.1.1.2. Penyidik yang diperbantukan di BNP2TKI	114
4.2.1.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS.....	115
4.2.1.3. Kejaksaan	117

4.2.1.4. Pengadilan.....	118
4.2.2. Substansi Hukum	119
4.2.3. Budaya Hukum	124
4.3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI di Luar Negeri oleh PPTKIS dalam Sistem Peradilan Pidana	128
4.4. Contoh kasus Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri dalam Sistem Peradilan Pidana	134
BAB V. PENUTUP.....	175
5.1. Kesimpulan	175
5.2.Saran.....	177

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

1. BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
2. CTKI : Calon Tenaga Kerja Indonesia
3. KTKLN : Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri
4. KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. POLRI : Kepolisian Republik Indonesia.
7. PPNS : Penyidik Pegawai Negeri Sipil
8. PPTKIS : Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta
9. SIP : Surat Izin Pengerahan
10. SIPPTKI : Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia
11. SPP : Sistem Peradilan Pidana
12. TKI : Tenaga Kerja Indonesia
13. UU PTPPO : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
14. UUPPTKILN : Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Alur Mekanisme Penempatan TKI melalui PPTKIS	53
Gambar 2	: Alur Penanganan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri melalui Sistem Peradilan Pidana	101
Gambar 3	: Teori Bajana Berhubungan dalam Sistem Peradilan Pidana	103
Gambar 4	: Alur Proses Sistem Penempatan TKI	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Rekapitulasi Jumlah PPTKIS Tahun 2010	37
Tabel 2	: Perbandingan Manajemen Buruh Migran Filipina dan Indonesia	71

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	: Standart Operasi Prosedur Pencegahan TKI <i>Illegal</i> di BNP2TKI	99
---------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kisah tragis para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ternyata bukan hanya terjadi ketika bekerja atau saat tiba di Tanah Air. Jauh sebelum itu, ketika sponsor atau calo-calo pencari TKI berkeliaran di sejumlah kota.¹ Di sini Tenaga Kerja Indonesia masih bersatus Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan CTKI. Mereka mengalami penipuan oleh sponsor atau calo-calo yang mengaku sebagai Direktur sebuah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Sebagai contoh kasus sebagaimana yang dimuat oleh tribunnews.com yaitu :

Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Edward Aritonang di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/7/2010), mengatakan, pihaknya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Rizal Ghazali Syafei, pada tanggal 2 Juli lalu, sekitar jam 16.00 WIB, di Jalan RE Marthadinata nomor 100 Sukabumi.

Dia sudah tersangka dan ditahan terhitung 3 Juli lalu di ruang tahanan Bareskrim Polri," ujar Edward. Rizal adalah Direktur PT Pangrango Gema Abadi (PGA), sebuah perusahaan yang dibuat hanya untuk menarik calon tenaga kerja. "Dia (PGA) tidak memiliki SIPPTKI (Surat izin pelaksanaan penempatan TKI) dari Menakertrans dan SIP (surat izin pengerahan) dari Binapenta Menakertrans serta job order," kata Edward. Tetapi dia justru membina perjanjian dengan perusahaan lain, yaitu PT Kosindo Pradipta (PPTKIS) terdaftar dan membuat brosur untuk merekrut calon TKI program H2B and Nurse. Dia bekerjasama hanya untuk mengelabui calon TKI," tambah Edward. PGA dan Rizal telah dua tahun melaksanakan praktek ilegal ini. Terhitung 296 calon TKI telah menjadi korban kejahatan PGA di bawah pimpinan Rizal. Para calon TKI itu berasal dari daerah Jawa Barat.

Seperti Indramayu, Majalengka, Sukabumi, dan Cirebon, Jawa Tengah yaitu Semarang, Salatiga, dan Cilacap, Jawa Timur meliputi Madiun, Ponorogo, Blitar, Kediri, dan Malang serta Lampung. Para calon TKI itu dididik dan dilatih secara pura-pura tanpa pernah jadi dikirim ke Amerika Serikat untuk dipekerjakan sebagai perawat, pembantu rumah tangga, karyawan hotel dan lain sebagainya. Dia (Rizal dan PGA)

¹ "Calon TKI diimbau Lebih Waspada" <<http://www.Liputan6.com>>, 29/08/2002 14:27, diakses tanggal 16 Januari 2011.

menyebutnya American-Indonesian program. Mereka membuat liflet semacam ini, disebar, dibagi-bagi, ditunggu ke hadirannya, dengan nomor-nomor telepon yang bisa di sms. Mereka (calon TKI) nggak ditampung. Datang pergi saja. Pulang pergi. Datang (TKI), dilatih (pura-pura). Disuruh merawat bayi atau orang tua," papar Edward. Lebih parah, Rizal dan PT PGA juga meminta sejumlah dana sebesar sekitar Rp30 juta kepada masing-masing TKI untuk keperluan pemberangkatan mereka ke Amerika. Tapi nggak pernah teralisasi (ke Amerika). Kalau dituntut pura-pura dilatih, dikumpulkan. Kalau masih nuntut, (calon TKI) dikasih piagam, penghargaan. Besok nuntut lagi dikasih sertifikat," ucap jenderal bintang dua itu.

Dari kejahatannya itu, menurut Edward, Rizal dan PGA meraup keuntungan hingga sekitar Rp7,5 miliar. Polri terus mendalami kasus ini hingga kepada kemungkinan keterlibatan karyawan PT PGA dan PT Kosindo Pradipta.

"Yang jelas ini nggak hanya dia (Rizal). Soalnya mereka mencari calon TKI itu dengan menggunakan pegawainya. kaki tangan," tutur Edward memastikan. Polri sejauh ini telah memeriksa 28 saksi yang diantaranya dari calon TKI sebagai pelapor sebanyak 12 orang, Pegawai PT PGA delapan orang, PT Kosindo dua orang, sponsor TKI tiga orang, dan saksi-saksi lainnya

Serta tak ketinggalan saksi ahli dari Dirjen Binapenta Kemennakertrans RI. Polri juga telah menyita barang bukti berupa surat dan dokumen terkait kejahatan itu.²

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri. Walaupun banyak yang mengalami tindak pidana pada waktu pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan, namun kerja di luar negeri tetap banyak diminati oleh warga negara Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) penempatan TKI pada 2010 adalah sejumlah

² "Direktur Perusahaan Perekrut Ilegal calon TKI dibekuk", <<http://www.tribunnews.com>>, Kamis, 22 Juli 2010 18:03 WIB, diakses tanggal 16 Januari 2011.

533.425, terdiri dari TKI Formal 128.084 orang (24%) dan TKI Informal sejumlah 405.341 orang (76%).³

Banyak faktor yang menjadi pendorong dan penarik adanya penempatan CTKI / TKI di luar negeri. Faktor pendorongnya antara lain :⁴

1. Ingin bekerja untuk kebutuhan dasar hidup;
2. Jumlah penduduk yang besar;
3. Wilayah Indonesia yang luas;
4. Minimnya lapangan pekerjaan;
5. Rendahnya tingkat pendidikan;

Sedangkan faktor penarik untuk adanya penempatan CTKI/ TKI di luar negeri antara lain :⁵

1. Permintaan pasar tenaga kerja;
2. Globalisasi dan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Kemajuan transportasi;
4. Belum optimalnya kerjasama;
5. Daya tarik turis.

Faktor pendorong yang utama ingin bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Faktor utama inilah yang membuat warga negara Indonesia mau menjadi CTKI /TKI, karena ada iming-iming bahwa bekerja di luar negeri memperoleh gaji yang lebih

³ “BNP2TKI Intensifkan Pengawasan Stakeholder TKI”, <<http://bnp2tki.go.id>>, Bogor : (5/1-2011), diakses tanggal 19 Januari 2011.

⁴ Hasil wawancara dengan Kopol Khatarina EkoriniIndriati, SS, Penyidik Muda Unit III/PPA DIT Bareskrim POLRI diBareskrim Polri pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2011.

⁵ *Ibid*

besar daripada bekerja di dalam negeri, sehingga mempunyai harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal ini juga dikarenakan kerja yang merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Pencapaian penghidupan yang layak melalui bekerja merupakan hak warga negara. Di Indonesia hak tersebut tercermin dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 amandemen ke empat yang berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Ada dua makna sekaligus yang terkandung dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, sebelumnya sudah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahannya, yaitu memberi “hak” kepada warga negara untuk memperoleh salah satu hak dasar manusia ialah pekerjaan dan membebani “kewajiban” kepada negara untuk memenuhinya. Dengan kata wajib, maka negara tidak dapat menghindarinya, meskipun tidak cukup sumber daya dan sumber dana di dalam negeri, serta harus mencari sumber-sumber tersebut sampai ke luar negeri.

Selain itu, warga negara berhak memperoleh pekerjaan menurut Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan lagi bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat dilarang untuk bekerja di mana saja, termasuk di luar negeri.

Sedangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan : “setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri ”. Selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa :

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁶

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri di atur dengan undang-undang.⁷ Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan program nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Secara historis, dengan latar belakang kebijakan politik yang berbeda, penempatan TKI di luar negeri telah terjadi sejak jaman Hindia Belanda sekitar tahun 1887, dimana banyak TKI yang dikirimkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja sebagai kuli kontrak di Suriname, New Calidonia, Siam dan Serawak. Di samping itu, banyak pula TKI yang secara tradisional berangkat ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk bekerja, dan sampai sekarang banyak di antara mereka yang menetap di sana.⁸ Keberangkatan para TKI ini awal mulanya dilakukan secara orang-perorangan baru kemudian dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam penempatan TKI yang tergabung dalam

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, beserta penjelasannya, (Bandung : Fokusmedia, 2005).

⁷ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39.

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia <<http://www.setneg.go.id>> Sekretariat Negara Republik Indonesia 6 June, 2008, 15:19, diakses pada tanggal 10 Desember 2010.

perkumpulan, seperti Assosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang disingkat dengan APJATI, kemudian oleh pemerintah dibuat regulasi supaya lebih teratur dan terdapat perlindungan bagi CTKI / TKI.⁹

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang di luar negeri mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI.¹⁰ Oleh karena itu, dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mengatur mengenai penempatan TKI di luar negeri. Penempatan TKI didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada tahun 1969, yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 4 tahun 1970 diperkenalkan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), maka penempatan TKI di luar negeri mulai melibatkan pihak swasta.¹¹

Penempatan TKI di luar negeri diserahkan pemerintah kepada pihak swasta atau perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang karena pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menanganinya.¹² Hal ini diperkuat dengan terbitnya

⁹ Hasil wawancara dengan Sekjen APJATI Bapak Rusdi Basalamah, dikantor DPP APJATI pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 jam 09.00 WIB.

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, <http://www.setneg.go.id>, *loc.cit*.

¹² Jumhur Hidayat, Ketua BNP2TKI dalam Kegiatan Refleksi Perlindungan Buruh Migran Indonesia, (Hotel Bidakara, 9 Desember 2010 yang diadakan oleh *Tifa Foundation*), sebagaimana yang dikutip oleh Devi Ruliati, *Tanggung jawab PPTKIS dalam Penempatan TKI di Luar Negeri*, (Tesis Program Magister Hukum Pancasila, Jakarta, 2011).

Undang-Undang Nomor 39 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari pemerintah dan Pelaksanaan Penempatan TKI swasta atau biasa disingkat dengan PPTKIS. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebanyak 569 (lima ratus enam puluh sembilan) perusahaan dan PPTKIS yang terbanyak berada di DKI Jakarta berjumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) perusahaan.

Dalam pelaksanaan penempatan CTKI atau TKI baik dilakukan oleh PPTKIS seringkali terjadi tindak pidana baik yang ringan berupa pelanggaran maupun tindak pidana yang berupa kejahatan. Tindak pidana berupa **kejahatan** di atur dalam Pasal 102, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu : setiap orang yang

- a. Menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
- b. Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
- c. Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.

Untuk tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yaitu : setiap orang yang

- a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19;
- b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33;
- c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35;
- d. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45;
- e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50;
- f. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51;
- g. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68; atau
- h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa dipenampungan sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (3).

Untuk tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Tindak pidana berupa **pelanggaran** diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu : setiap orang yang

- a. Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
- b. Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa ijin tertulis dari Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- c. Memperkerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- d. Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak mempunyai KTKLN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 atau ;

- e. Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67.

Untuk tindak pidana ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang terjadi dalam kenyataannya ada dua cara yaitu penempatan CTKI / TKI yang secara prosedural dan tidak prosedural (*non procedural*). Secara *non procedural* penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri berakibat dan menimbulkan tindak pidana yang lain yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang disingkat dengan TPPO. Tindak Pidana Perdagangan Orang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disingkat dengan UU PTPPO. Yang dimaksud dengan Perdagangan Orang dalam UU PTPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, memasukan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran / manfaat untuk tujuan eksploitasi atau tereksplotasi di Wilayah Republik Indonesia atau Luar Negeri Republik Indonesia.

Perdagangan orang yang kebanyakan terjadi pada perempuan dan anak dalam perkembangannya menjadi lebih kompleks. Perdagangan itu tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara melainkan berlangsung lintas batas. Pola perdagangan pun berubah, tidak lagi hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan sindikat-sindikat terorganisir yang seringkali memiliki kegiatan *ilegal*. Tujuan perdagangan juga tidak lagi sebatas

untuk prostitusi atau menjadi pekerja di tempat hiburan, tetapi juga sebagai buruh migran.¹³

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perbuatan PPTKIS yang melanggar peraturan perundang-undangan terutama yang berupa tindak pidana diperlukan, agar penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara tidak resmi / *illegal* dan *non procedural* serta resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap CTKI/TKI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dihindari dan ditekan atau minimal dikurangi. Salah satunya melalui sistem peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.¹⁴ Menanggulangi disini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁵ Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari hasil laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.¹⁶

Sebagai suatu sarana untuk menanggulangi masalah tindak pidana, sistem peradilan pidana sangat diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal

¹³ Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan: Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, (Jakarta 29 Februari 2009), hal. iii

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, kumpulan karangan buku ketiga Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : PPKPH UI, 1994), hal. 84

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dengan nama :kepolisian – kejaksaan – pengadilan dan (lembaga) masyarakatan.¹⁷

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana yang lebih luas dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pernyataan permasalahan (*statement of the problem*) dalam penelitian tesis ini dirumuskan sebagai berikut :

Keterbatasan lowongan pekerjaan di dalam negeri dan tawaran yang menggiurkan dengan mendapatkan penghasilan / gaji yang tinggi dengan bekerja di luar negeri membuat banyak warga negara Indonesia berbondong-bondong untuk bekerja ke luar negeri dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang dulu disebut dengan PJTKI, sekarang dinamakan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang merupakan pihak swasta yang dilibatkan oleh pemerintah untuk membantu prosedur dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Tindak

¹⁷ *Ibid*, hal. 85.

¹⁸ *Ibid*, hal. 84-85.

Pidana tersebut diatur dalam Pasal 102, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berupa kejahatan dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri berupa pelanggaran. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini sangat diperlukan untuk mengurangi, menekan bahkan kalau memungkinkan meniadakan adanya penempatan TKI secara tidak sah (*illegal*) di luar negeri dan resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penegakan hukum tersebut bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana.

Penelitian ini akan dibatasi dengan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana?
2. Apa yang menjadi kendala-kendalanya dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat secara teori.

Penelitian ini secara teori diharapkan dapat berguna memberikan masukan kepada para pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS, serta bermanfaat bagi para akademisi untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perburuhan atau ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri.

1.4.2. Manfaat secara praktis.

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated criminal justice system*) untuk

dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS melalui sistem peradilan pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif¹⁹ yang mempunyai tipe penelitian dengan pendekatan yuridis empiris²⁰ yang juga didukung dengan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.²¹

1.5.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terutama adalah data primer dan data sekunder. Tujuan penggunaan data primer ini adalah untuk mengklarifikasikan temuan-temuan dalam data sekunder dan memperjelas permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam analisis data sekunder. Data primer tersebut kemudian diolah lebih lanjut dengan memperhatikan kecocokan/kejelasan jawaban yang diberikan guna mendukung penelitian ini.

¹⁹ Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, September 2009), hal.105

²⁰ Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. *Ibid*

²¹ Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. *Ibid*

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang mengatur penempatan TKI, dokumen pembahasan atau risalah tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari pendapat para pakar, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.3. Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat penelitian hukum yang normatif, maka langkah awal yang dikerjakan adalah melakukan studi kepustakaan atau menggali data sekunder dari bahan-bahan hukum tertulis. Kemudian melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang ada kaitannya dan dianggap berkompeten untuk memberi informasi atau gambaran mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri oleh PPTKIS seperti aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa dan hakim, penegak hukum lainnya yang ada di BNP2TKI berupa PPNS dan LSM yang

concern terhadap masalah mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu Migrant care.

Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tertier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dan klasifikasi secara kualitatif.²²

1.5.4. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif (beraneka ragam dan tidak dapat dikualifikasikan), maka dipergunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data "**deskriptif analisis**", yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini secara urut dapat dijelaskan, yaitu terhadap data yang sudah terkumpul diseleksi. Setelah itu data disusun dan disajikan, kemudian diadakan pembahasan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Bila dalam tahap penyusunan/penyajian serta pembahasan data, apabila data dianggap kurang lengkap, maka dilakukan pengumpulan data lagi. Hal ini dilakukan terus sampai penarikan kesimpulan final.

²² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 2.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, Cetakan III, 1986), hal 150.

1.5.5. Lokasi

Penelitian ini akan difokuskan di DKI Jakarta karena DKI Jakarta mempunyai badan khusus yang mengurus mengenai penempatan TKI di luar negeri yang tidak terdapat di daerah-daerah lain di Indonesia yaitu BNP2TKI dan lebih difokuskan ke Jakarta Timur sebagai daerah penelitian karena daerah Jakarta Timur terdapat kantung TKI seperti di daerah Condet. Selain itu, penelitian ini juga difokuskan untuk penempatan TKI di luar negeri yang bertujuan ke Negara Timur Tengah karena kasus yang banyak terjadi adalah CTKI / TKI pada saat penempatan di Negara Timur Tengah.

1.6. Kerangka Teori

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, maka diperlukan teori. Teori yang di ambil dalam penelitian ini adalah teori peranan struktur hukum yang dikatakan oleh *Lawrence Meir Friedman*, faktor-faktor yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum yaitu faktor struktur, substansi dan budaya hukum.

Aspek struktur *Lawrence Meir Friedman* merumuskannya sebagai berikut:

*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind, the number and size of court; their jurisdiction... structure. Also means how the legislative is organize. What procedures he police departemen follow, and go on. Structure in a way kind of cross section of the legal system... . a kind of still photograph, with free the action*²⁴

²⁴ Lawrence Meir Friedman, “*American Law*”, New York 1986 : W.W Norton & Co, hal 5, sebagaimana dikutip oleh Erlin Yuliasuti dalam Tesis berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kayu Ilegal Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, (Jakarta : Program Pascasarjana UI, 2006), hal. 18.

Struktur dari sistem hukum terdiri unsur berikut ini yaitu jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*Legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum, yang dijelaskan oleh Friedman sebagai berikut :

“Another aspect of legal system is its substance. By this means the actual rules, norms behavioral pattern of people inside the system... the stress here is on living law not just rules in law goods.”²⁵

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan elemen yang ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum yang diutarakan oleh Friedman yaitu :

“The third component of legal system of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and the legal system their

²⁵ *Ibid*, hal. 19.

bilief, in other word, is the eliminate of social though and social force which determines how law is used avended and afused."²⁶

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif.

Harkristuti Harkrisnowo berkenaan dengan hal tersebut di atas mengatakan bahwa terdapat suatu kondisi di mana seluruh sistem bekerja di dalam ruang dan *setting* yang berbeda di dalam satu pekerjaan utama. Hal tersebut menurutnya karena dipengaruhi oleh aspek struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Identifikasi masalah dari 3 (tiga) aspek tersebut sebagaimana berikut :²⁷

a. Struktur hukum :

- Adanya diferensiasi fungsional yang kurang jelas dalam sistem (kewenangan yang tumpang tindih) antara lembaga satu dengan yang lainnya;
- Belum adanya kesepahaman mengenai perlunya pendekatan proses yang sistematis;
- Inter-dependensi dipersepsikan sebagai hambatan dan mendorong dan eksklusivisme lembaga.
- Mekanisme control belum didesain utuh.

b. Substansi hukum :

- Peraturan perundang-undangan kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antara lembaga;
- Masih diwarnai inkonsistensi;

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Merancang Ulang Korps Adhyaksa*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Juni 2003, Hal. 10, sebagaimana dikutip oleh Aditya Raka dalam Tesis berjudul “ *Peran Komisi Kejaksaan sebagai perwujudan Partisipasi Publik dalam rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*” (Semarang : Program Magister Hukum UNDIP), hal 21-22.

- Upaya revisi perundang-undangan masih berkarakteristik incremental.
- c. Budaya hukum :
- *Esprit de corps* yang salah kaprah;
 - Kecenderungan masyarakat untuk mencari jalan pintas karena birokrasi peradilan yang dipandang rumit dan berbelit-belit;
 - Kecenderungan penyelesaian dengan jalur “damai”.

Hal-hal yang dikemukakan oleh Friedman dan Harkristuti Harkrisnowo di atas adalah tiga hal yang terkandung dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Komponen-komponen yang bekerja sama dalam system ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama : kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan masyarakatan.²⁸

Suatu sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur/ komponen-komponen saling mendukung dan melengkapi. Hal ini bisa dijelaskan dengan Teori Bejana Berhubungan. Dalam teori ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara keempat unsur sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakatan. Dalam Teori bejana berhubungan ini menggambarkan suatu keadaan, apabila ada salah satu unturnya rusak maka akan memberikan pengaruh pada unsur lainnya. Reaksi yang timbul yang diakibatkan oleh salah satu sub-sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub-sistem awal dengan demikian selanjutnya terus menerus, yang pada akhirnya tidak akan jelas sub-sistem mana yang merupakan sebab (awal) dan mana sub-sistem yang menjadi akibat.²⁹

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*, kumpulan karangan buku kedua Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta : PPKPH UI, 1994), hal. 140-141.

²⁹ Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia* , *op.cit*, hal 89.

Dalam sistem peradilan pidana diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara sub-sistem. Menurut Muladi berkaitan dengan hal tersebut mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana perlu adanya keterpaduan dan sinkronisasi antara sub-sistem yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*), dan sinkronisasi cultural (*cultural synchronization*).³⁰ Sinkronisasi tersebut sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai fungsi dan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Adanya sinkronisasi antara sub-sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dalam (struktur hukum) mulai dari kepolisian sampai lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam pencapaian fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro tujuan dari sistem peradilan pidana adalah:³¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Selain itu dalam sistem peradilan pidana ini perlu didukung dengan adanya sinkronisasi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultur hukum menyangkut budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

³⁰ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, cet II*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2004), hal 1-2.

³¹ Mardjono Reksodiputro *Hak Asasi Manusia*, *op.cit.*, hal. 84-85.

Kaitannya dengan penegakan hukum, maka menurut Muladi penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³²

Dalam hal penanganan kasus-kasus tindak pidana yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana yang penulis diteliti, maka sistem peradilan pidana ini sangat berperan penting.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksana pidana. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi dengan hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³³

Untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS adalah dengan menggunakan sarana hukum materiil, hukum formil maupun pelaksana pidana (dalam hal ini adalah para penegak hukum). Dalam hal ini perlu adanya keterpaduan sistem peradilan pidana yang benar-benar diinventarisasikan komponen-komponen baik yang bersifat struktural,

³² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit UNDIP : Semarang, 1997), hal. 58.

³³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan*, *opcit*, hal.4.

substansial maupun kultural (budaya). Berkaitan dengan penegakan hukum di atas, maka secara struktural harus dilihat lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Melalui sistem peradilan pidana penanganan kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam prakteknya banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi.

Menurut Muladi, seringkali pelaku tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan karena syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan tidak lengkap. Bilamana sudah diajukan ke pengadilanpun tidak mustahil si pelaku tindak pidana dapat lolos dari mekanisme sistem peradilan pidana karena terpaksa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan karena pembuktiannya tidak memadai.³⁴

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk tercapainya penegakan hukum yang optimal, maka hal lain yang harus diperhatikan adalah mengenai ruang kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu :

a. Hukum Pidana Materiil.

Hukum pidana materiil memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia bisa menentukan tentang seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman itu dapat dijatuhkan.³⁵

³⁴ *Ibid*, hal. 3-4

³⁵ P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal.11.

b. Hukum Pidana Formil.

Hukum pidana formil mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.³⁶

c. Aparatur Penegak Hukum.

Selain dari materi hukum, maka kebijakan lain dalam pembangunan hukum nasional yang harus diperhatikan adalah mengenai aparat penegak hukum. Aparat penegak hu yang terlibat dalam penegakan hukum di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dalam sistem peradilan pidana meliputi empat komponen, yaitu : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

1.7. Kerangka Konsep

Untuk menghindari salah pengertian dalam melakukan penelitian, maka disusunlah serangkaian definisi. Definisi-definisi tersebut yaitu :

a. Penegakan hukum

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari “*rechtshandhaving*”. Yang dimaksud disini adalah hukum yang “berkuasa” dan “ditaati” melalui sistem peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁷

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi

³⁶ *Ibid*

³⁷ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia* , *op.cit*, hal. 78-79.

perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.³⁸

b. Penempatan TKI

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Pengertian penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.³⁹

c. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, pengertian Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.⁴⁰

d. Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian mengenai sistem peradilan pidana sebagai :

³⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia* , *opcit*, hal. 58.

³⁹ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133.

⁴⁰ *Ibid.*

“ Proses dari suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur : mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya kembali ke masyarakat. “⁴¹

Dalam sistem peradilan pidana ini Mardjono Reksodiputro memberikan toleransi yang lebih besar dalam hal kita melihat kejahatan dan penegakan hukumnya. Tentu saja toleransi ini ada batas-batasnya. Batas-batas tadi dipengaruhi oleh tekanan-tekanan yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah yang bertanggungjawab atas kehadiran rasa aman dalam masyarakat. Namun, pada sisi lain batas-batas tadi juga ditentukan oleh asas perlindungan terhadap warga negara (*civil rights*).⁴²

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab yaitu :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, sistematika penulisan tesis.

Bab dua berisi mengenai tinjauan umum mengenai penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang dijabarkan dalam tiga sub bab yaitu sub bab pertama menjelaskan mengenai pengertian umum mengenai CTKI/TKI yang terdiri dari Tenaga Kerja pada umumnya, CTKI/TKI, Syarat-syarat CTKI/TKI. Sub bab kedua yaitu pengertian umum mengenai Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia*, *op.cit*, hal.93.

⁴² Mardjono Reksodiputro, Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada FHUI, (Jakarta : 30 Oktober 1993), hal 24.


(PPTKIS) yang terdiri dari PPTKIS, dan syarat-syarat mendirikan PPTKIS, dan sub bab ketiga yaitu Tahap-tahapan penempatan CTKI/TKI di luar negeri yang terdiri dari masa pra penempatan, masa penempatan, masa purna penempatan dan mekanisme penempatan TKI melalui PPTKIS berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-14/MEN/X/2010. Sedangkan sub bab keempat mengenai Peranan PPTKIS dalam hubungannya dengan CTKI/TKI yang terdiri dari masa pra penempatan, masa penempatan dan masa purna penempatan. Untuk sub bab kelima yang merupakan sub bab terakhir akan memberikan tabel perbandingan manajemen TKI / Buruh Migran Indonesia dengan Buruh Migran Negara Filipina.

Bab tiga berisi mengenai Penegakan Hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri oleh PPTKIS yang terdiri dari Jenis-jenis Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri, Syarat terjadinya Tindak pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri, sub bab kedua berupa penegakan hukum yang terdiri dari definisi penegakan hukum, aturan-aturan yang mengakomodir penegakan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri (a. aturan hukum nasional, b. aturan hukum internasional). Sub bab ketiga berupa penegakan hukum melalui system peradilan pidana terdiri dari a. kepolisian, b. ppns, c. kejaksaan, d. kehakiman, e. Lembaga pemasyarakatan. Sub bab keempat berupa prosedur penegakan hukum tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri.

Bab ke empat berisi mengenai Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di

luar negeri yang terdiri dari empat sub bab yaitu sub bab pertama berupa faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri, sub bab kedua berupa kendala-kendala yang dihadapi dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri, sub bab ketiga berupa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri dan sub bab ke empat berupa contoh kasus Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI/TKI di Luar Negeri yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih relevan.

Bab ke lima merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)

2.1. Pengertian Umum mengenai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

2.1.1. Tenaga Kerja pada umumnya.

Sebelum kita membahas mengenai pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebaiknya terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian tenaga kerja pada umumnya. Tenaga kerja sebelumnya disebut dengan buruh. Istilah buruh ini yang menggantikan istilah budak yang dikenal di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Istilah buruh ini bertujuan untuk mengangkat derajat para budak.⁴³ Pengertian buruh menurut Imam Supomo, istilah buruh meliputi semua orang yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan maupun yang belum / tidak mempunyai pekerjaan.⁴⁴

Pada masa Orde baru istilah buruh diganti dengan istilah tenaga kerja yang dimaksudkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang menitikberatkan pembangunan dalam sektor ekonomi.⁴⁵ Pergantian istilah ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga

⁴³ Adnan Hamid, *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya* Edisi pertama, (Jakarta : F Media, 2009), hal 23.

⁴⁴ Imam Supomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta, Djambatan, 2003), hal.34.

⁴⁵ Adnan Hamid, *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya* Edisi pertama, *opcit*, hal.24

Kerja sejak tahun 1969, maka istilah buruh digantikan dengan istilah tenaga kerja.⁴⁶ Dalam Undang-Undang tersebut memberikan pengertian Tenaga Kerja yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini memberikan suatu perumusan yang luas, karena meliputi siapa saja yang mampu bekerja, baik dalam hubungan kerja (formal) maupun di luar hubungan kerja (informal) yang dicirikan dengan bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.⁴⁷

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan saat ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tidak berlaku digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴⁸ Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 2 memberikan pengertian mengenai Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2.1.2. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

International Labour Organisation (ILO) sebagai Organisasi Perburuhan Internasional yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki

⁴⁶ Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, Agustus 2010), hal. 4.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Adnan, *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya* Edisi pertama, *opcit*, hal 25.

dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mendefinisikan Buruh/Pekerja Migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah Negara ke Negara lain, dengan gambaran untuk diperkerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara regular, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan.

Migrasi tenaga kerja biasanya juga didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaannya di negara asing. Melalui cara yang resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun tujuan. Tenaga kerja membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di negara tujuan dan dapat membantu pembangunan di negara mereka sendiri melalui pengiriman uang penghasilan mereka.⁴⁹

Di Indonesia secara historis, pengerahan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah berlangsung sejak zaman pra Indonesia. Sedangkan pengerahan buruh dalam konteks keterlibatan atau intervensi negara dan bagian dari kapitalisme atau pembagian kerja tata ekonomi internasional, berlangsung sejak masa kolonial khususnya akhir abad XIX, bersamaan dengan politik etik yang ditetapkan di Hindia Belanda. Pada masa kolonial inilah pertama kali campur tangan negara dalam pengerahan buruh ke luar negeri yang disertai dengan perangkat regulasi serta administrasi. Buruh Indonesia

⁴⁹ International Organization for Migration/ (IOM), *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, Jakarta, 2010.

di perkebunan milik bangsa Eropa di Vietnam, Suriname dan lainnya.⁵⁰

Selanjutnya, kegiatan penempatan TKI ke luar negeri dilakukan dengan melalui program pemerintah dengan mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Menurut Sedjun H. Manulang, pengertian AKAN adalah pelaksanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengirimana tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.⁵¹

Kemudian dalam perkembangan Pengaturan tentang CTKI /TKI di luar negeri diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disingkat dengan UUPPTKILN) yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mendefinisikan :

Calon Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disingkat dengan CTKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disingkat dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di

⁵⁰ Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia, *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*, (Bekasi : Solidaritas Perempuan Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia : 2002), hal.1.

⁵¹ Sedjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hal. 35.

luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2.1.3. Syarat-syarat menjadi CTKI / TKI.

Persyaratan untuk bekerja di luar negeri terdapat dalam pasal 35, perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yaitu :

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 028-029/PUU/2006 yang menyatakan calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.⁵²
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
 - Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga keselamatan anak yang dikandungnya dan ibunya.

⁵² www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses pada tanggal 18 februari 2011.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, dokumen yang harus dilengkapi calon TKI (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Kelengkapan dokumen tersebut antara lain meliputi :

- a. KTP, Ijasah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah.
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
- d. sertifikasi kompetensi kerja.
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
- g. visa kerja.
- h. perjanjian penempatan kerja.
- i. perjanjian kerja dan
- j. KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri).

2.2. Pengertian Umum mengenai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

2.2.1. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Sejak tahun 1983 dengan Peraturan Menteri, Pemerintah memberi izin kepada perusahaan-perusahaan untuk merekrut dan mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri. Kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja

Indonesia (PJTKI) diberikan hak untuk mencari tenaga kerja Indonesia dan mengirimnya ke luar negeri. Permen Nomor : Per.01/Men/1983 tentang Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang intinya mengizinkan Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia merekrut/seleksi, penandatanganan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kepmen No.Kep. 149/Men/1983 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi Kepmen No.Kep. 408/Men/1984 tentang Pengerahan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke Malaysia, Permen. 02/MEN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Kepmen 44/MEN/1994 tentang Pelaksanaan Permen. 02/MEN/1994, kemudian disempurnakan melalui Kepmen 104 A/MEN/2002, tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UUPPTKILN).⁵³ Pada tahun 2010 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dilengkapi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perusahaan Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia disebut dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Pada Pasal 10 PPTKIS diberi tugas bersama pemerintah untuk pelaksanaan

⁵³ I Wayan Pageh, *Sejarah dan Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri* (Jakarta, 20 Februari 2007) hal. 2.

penempatan TKI di luar negeri. Dalam pelaksanaan penempatan tersebut baik pemerintah maupun PPTKIS harus memperhatikan asas-asas keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.⁵⁴ Asas-asas ini harus dipenuhi agar tujuan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yaitu penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :⁵⁵

- a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di Negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
- c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berjumlah 569 (lima ratus enam puluh sembilan) perusahaan dan PPTKIS yang terbanyak berada di DKI Jakarta berjumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) perusahaan.

⁵⁴ Pasal 2, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

⁵⁵ Pasal 3, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

**Rekapitulasi Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta (PPTKIS) tahun 2010**

No.	Provinsi	Jumlah
1.	Sumatera Utara	11
2.	Riau	4
3.	Kepulauan Riau	7
4.	Sumatera Barat	2
5.	Sumatera Selatan	3
6.	Lampung	5
7.	Banten	20
8.	DKI Jakarta	332
9.	Jawa Barat	61
10.	Jawa Tengah	25
11.	D.I. Yogyakarta	3
12.	Jawa Timur	76
13.	Bali	4
14.	Nusa Tenggara Barat	11
15.	Nusa Tenggara Timur	1
16.	Kalimantan Barat	1
17.	Kalimantan Timur	1
18.	Sulawesi Selatan	1
19.	Sulawesi Utara	1
	JUMLAH	569

Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI

2.2.2. Syarat- syarat mendirikan PPTKIS

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Untuk memperoleh SIPPTKI, PPTKIS harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yaitu :

1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
3. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
4. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
5. Memiliki unit pelatihan kerja; dan
6. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka PPTKIS harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan (Pasal 13 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).
2. Memiliki unit pelatihan kerja (Pasal 13 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).
3. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI (Pasal 13 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Sarana prasarana yang harus disediakan adalah sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor.

PPTKIS dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan dengan lama tinggal di penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

Selama masa penampungan PPTKIS wajib memperlakukan calon TKI dengan wajar dan manusiawi dengan tempat penampungan yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

4. Memiliki perwakilan di negara TKI ditempatkan.

Perwakilan PPTKIS di negara lain harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan. Pembentukan perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa PPTKIS (Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Perwakilan Perusahaan Jasa Buruh Indonesia yang berada di daerah atau Perwada melaksanakan kegiatan penempatan buruh Indonesia atas nama PJTKI di wilayah kerja tertentu dan Perwakilan PJTKI di luar negeri di wilayah kerja tertentu di luar negeri atau Perwalu. Perwalu berbentuk baik badan hukum ataupun

perseorangan yang melaksanakan kegiatan untuk dan atas nama PJTKI di luar negeri.⁵⁶

5. Membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya (Pasal 121 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Kantor cabang dapat dibentuk di provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang PPTKIS menjadi tanggungjawab kantor pusat PPTKIS.

Kantor cabang hanya berwenang untuk :

- a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
 - b. melakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
 - c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan;
 - d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.
6. Memiliki Mitra Usaha di negara tujuan apabila PPTKIS ingin menempatkan TKI pada pengguna perseorangan (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

⁵⁶ Adnan Hamid, *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya* Edisi pertama, *op.cit.*, hal. 90.

- a. Mitra usaha harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.
 - b. Perwakilan RI melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna untuk dijadikan pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.
 - c. Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna, Perwakilan RI menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
 - d. Daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah diumumkan pemerintah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
 - e. Tugas dan tanggung jawab mitra usaha ini antara lain mengurus persyaratan penempatan Buruh Migran berupa pengesahan perjanjian kerja, perjanjian pengerahan, visa, dan dokumen lainnya kepada instansi yang berwenang di negara setempat (Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI).
7. PPTKIS dapat menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan PPTKIS sendiri (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :
- a. Perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri.
 - c. Perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerja yang diketahui oleh Perwakilan RI.

- d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
 - e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.
 - f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.
8. Menempatkan TKI ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau tenaga kerja asing atau tidak mengirimkan calon TKI ke negara-negara tertentu yang dinyatakan tertutup bagi pemerintah dengan pertimbangan keamanan (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).
 9. PPTKIS harus mendaftarkan pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan untuk dapat melakukan perekrutan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).
 10. PPTKIS wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).
 11. Dalam hal terjadi perselisihan antara PPTKIS dan TKI dalam hal pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah. Namun apabila musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di

Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah (Pasal 85 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Pasal 85 dari Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berisi sebuah prosedur yang amat tidak jelas dalam penanganan konflik-konflik seperti itu. Tidaklah jelas bagaimana “bantuan: ini akan dikelola dan sesuai dengan prosedur apa guna menjamin keadilan. Fakta bahwa tidak ada satu kasus yang terdengar di pengadilan Indonesia pada tahap ini, tidaklah jelas apakah pengadilan akan menemukan bahwa ia memiliki yurisdiksi atas perselisihan-perselisihan ini.⁵⁷

12. Penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan PPTKIS.

Selain itu untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul tersebut pihak perusahaan mengatasinya dengan cara-cara antara lain:

- a. Dalam hal prosedur pelaksanaan yang terlalu panjang maka pihak perusahaan akan membantu para calon Buruh Migran semaksimal mungkin, yang bertujuan untuk memudahkan para calon Buruh Migran sehingga para calon Buruh Migran tersebut tidak terlalu terbebani.
- b. Dalam hal sistem pelatihan yang dilakukan oleh Depnaker masih terkesan formalitas maka pihak perusahaan berusaha memberikan pelatihan secara mandiri dengan biaya dari perusahaan.
- c. Dalam hal adanya keluhan dari Buruh Migran maka pihak perusahaan berusaha menyelesaikannya dengan cara musyawarah

⁵⁷ *Ibid*, hal. 85.

dan kekeluargaan dengan pihak pengguna jasa (majikan) untuk mencapai kemufakatan bersama.

- d. Dalam hal adanya keluhan dari pihak pengguna jasa (majikan) maka pihak perusahaan akan memberikan pengertian kepada para Buruh Migran atau akan mengganti dengan Buruh Migran yang baru.
 - e. Dalam hal masih banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh instansi atau lembaga tertentu khususnya oleh pihak yang bertugas mengantarkan pada saat Buruh Migran pulang kembali ke daerah asal maka pihak perusahaan berusaha mengatasinya dengan cara mendampingi sendiri sampai ke tempat asal.⁵⁸
13. PPTKIS ikut dalam kegiatan pembinaan tentang penempatan dan perlindungan TKI.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melakukan pembinaan tersebut, Pemerintah dapat mengikutsertakan PPTKIS, organisasi dan/atau masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi (Pasal 86 Undang- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Pembinaan oleh Pemerintah dilakukan dalam bidang informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. Pembinaan dilakukan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

⁵⁸ *Ibid.*

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat.
- b. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Selain dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas **pengertian umum PPTKIS** juga terdapat dalam **Konvensi ILO N. 188**, Rekomendasi Agen Penempatan Kerja Swasta, Tahun 1999 yang didalamnya memuat rekomendasi-rekomendasi untuk perlindungan pekerja sebagai berikut :

1. Anggota harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan sesuai untuk mencegah dan untuk menghapuskan praktik tidak etis oleh lembaga penempatan kerja swasta. Langkah – langkah ini dapat mencakup undang-undang atau peraturan yang memberikan sanksi, termasuk pelarangan agen penempatan kerja swasta yang terlibat dalam praktik tidak etis.
2. Pekerja yang diperkerjakan oleh Agen Penempatan Kerja Swasta harus, bila sesuai, memiliki kontrak kerja tertulis yang mengatur syarat dan ketentuan kerja. Sebagai persyaratan minimum, pekerja ini harus diberitahu mengenai kondisi kerjanya sebelum mulai melaksanakan tugas.

3. Agen penempatan kerja swasta tidak boleh menyediakan pekerja untuk sebuah perusahaan pengguna untuk menggantikan pekerja perusahaan tersebut yang sedang melakukan pemogokan.
4. Otoritas berwenang harus memberantas praktek-praktek pengiklanan yang tidak adil dan iklan yang menyesatkan, termasuk iklan untuk pekerjaan yang tidak ada.
5. Agen penempatan kerja swasta harus :
 - a. Tidak dengan sengaja merekrut, menempatkan atau memperkerjakan pekerja untuk pekerjaan yang melibatkan bahaya atau resiko yang tidak dapat diterima atau dimana mereka mungkin menjadi sasaran pelecehan atau perlakuan diskriminatif dalam bentuk apapun;
 - b. Menginformasikan kepada pekerja migran, sejauh mungkin dalam bahasa mereka sendiri atau dalam bahasa yang mereka pahami, sifat posisi yang ditawarkan dan syarat dan ketentuan kerja.
6. Agen penempatan kerja swasta harus dilarang, atau dengan sarana lain dicegah, membuat dan mempublikasikan pemberitahuan lowongan kerja atau tawaran kerja dengan cara yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan diskriminasi atas dasar misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, pendapat politik, asal kebangsaan, asas sosial, asal etnis, kecacatan, status perkawinan atau keluarga, orientasi seksual atau keanggotaan pada sebuah organisasi pekerja.

7. Agen penempatan kerja swasta harus didorong untuk mempromosikan kesetaraan dalam pekerjaan melalui program aksi afirmatif.
8. Agen penempatan kerja swasta harus dilarang membuat catatan, dalam berkas atau buku register, data pribadi yang tidak diperlukan untuk menilai kemampuan pelamar untuk pekerjaan yang mereka sedang atau dapat dipertimbangkan untuknya.
9. Agen penempatan kerja swasta harus menyimpan data pribadi seorang pekerja hanya selama dibenarkan oleh tujuan-tujuan tertentu data tersebut dikumpulkan, atau selama pekerja ingin tetap berada di dalam daftar kandidat potensial untuk suatu bidang pekerjaan.
10. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pekerja memiliki akses ke semua data pribadi mereka sebagaimana yang diproses oleh sistem otomatis atau elektronik, atau disimpan di dalam berkas manual. Langkah-langkah ini harus mencakup hak pekerja untuk mendapatkan dan memeriksa salinan setiap data dan hak untuk menuntut agar data yang tidak benar atau tidak lengkap dihapus atau diperbaiki.
11. Kecuali secara langsung relevan dengan persyaratan suatu pekerjaan tertentu dan dengan ijin dari pekerja terkait, agen penempatan kerja swasta tidak boleh meminta, menyimpan atau menggunakan informasi tentang status kesehatan seorang pekerja, atau menggunakan informasi semacam itu untuk menentukan kelayakan seorang pekerja untuk bekerja.

12. Agen penempatan kerja swasta dan otoritas berwenang harus mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan penggunaan metode seleksi yang tepat, adil dan efisien.
13. Agen penempatan kerja swasta harus memiliki staf yang berkualifikasi dan dilatih dengan tepat.

Saat ini terdapat ratusan perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di seluruh Indonesia yang terhimpun dalam beberapa Asosiasi PPTKIS. Salah satu asosiasi PPTKIS yaitu APJATI (Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia) yang pada tahun 2010 memiliki anggota 377 perusahaan.

APJATI merupakan organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi. APJATI pertama kali dibentuk pada tahun 1984 dengan nama *Indonesia Manpower Service Association (IMSA)*. APJATI ini bersifat mandiri, nirlaba dan independen, yang bertujuan agar terciptanya satu kesatuan arah dan visi atas Program Nasional, tercipta dan terbinanya profesionalisme Pengusaha PJTKI yang dapat mendukung suksesnya Program Pembangunan Nasional di bidang Ketenagakerjaan, khususnya Penempatan TKI ke luar negeri serta terbentuknya iklim usaha yang kondusif.⁵⁹

2.3. Tahap-tahapan Penempatan CTKI atau TKI di Luar Negeri.

2.3.1. Masa Pra Penempatan.

Dalam Pra penempatan ini terdapat kegiatan sebagai mana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang meliputi;

⁵⁹ Lihat catatan kaki nomor 9.

- a. Pengurusan SIP (Surat Ijin Pengerahan);
- b. Perekrutan dan Seleksi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Kerja;
- d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Pengurusan dokumen;
- f. Uji kompetensi;
- g. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan;
- h. Pemberangkatan.

Dalam rangka upaya pemberian perlindungan bagi tenaga kerja migran Indonesia (TKI), Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Perpres No. 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Inpres No. 6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

2.3.2. Masa Penempatan.

Setelah sampai di negara tujuan, CTKI harus melaporkan kepada pihak imigrasi, kemudian mengambil barang-barang untuk diperiksa di bagian pabean. Selain itu CTKI diberi pengarahan dan orientasi oleh pihak Kemenkertrans tentang tata cara bekerja di Negara tujuan, hak dan kewajiban para CTKI, tata cara beradaptasi dengan majikan dan arahan-arahan lain ketika bermasalah dengan majikan. Dalam

kesempatan tersebut para CTKI juga mendapatkan beberapa buku pedoman untuk digunakan sebagai acuan.⁶⁰

Setelah semua prosedur pemeriksaan dilalui, pihak agency setempat akan memberitahukan kepada perusahaan atau majikan bahwa CTKI yang bersangkutan telah siap untuk diambil. Kemudian para CTKI tersebut akan diberi pengaraha-pengarahan oleh pengguna jasa TKI dan agency tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dalam menjalani masa kerjanya.⁶¹

Sebelum penempatan / saat pra penempatan sudah dapat diantisipasi untuk dapat menjamin perlindungan pada TKI di Luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagai berikut:

- (1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.
- (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.

Selanjutnya masih dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, pada Pasal 25 diuraikan :

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

⁶⁰ Adnan Hamid, *Buruh Migran dan Perlindungan*, *opcit*, hal 38.

⁶¹ *Ibid.*

- (2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
- (4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.3. Masa Purna Penempatan.


Setahun terakhir ini, pemerintah menerapkan kebijakan bahwa setiap TKI yang baru kembali ke Indonesia atau yang pulang ke tanah air harus melalui Terminal III Bandara Soekarno Hatta. Semua TKI yang baru kembali diwajibkan untuk melaporkan kedatangannya kepada petugas yang ditempatkan di Kemenkertrans maupun perwakilan dari BNP2TKI yang ada di Terminal III tersebut. Pelaporan ini sebagai pendataan untuk keperluan Kemenkertrans dalam hal terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka akan mudah pengawasannya. Para TKI yang baru kembali tersebut, yang telah didata, kemudian diperbolehkan untuk pulang dengan dijemput oleh pihak sponsor dalam hal ini biasanya dilakukan oleh PPTKIS atau dari

perwakilan PPTKIS yang memberangkatkannya atau pulang sendiri ke daerah asalnya dengan menggunakan jasa angkutan/travel yang ditunjuk oleh pemerintah. Disamping itu pihak travel harus mengantarkan para TKI sampai ke rumahnya masing-masing untuk diserahkan kepada keluarganya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa TKI yang baru kembali ke tanah air tersebut benar-benar telah samapi dirumah, sehingga jika terjadi suatu masalah di kemudian hari, maka akan mudah terlihat siapa yang harus bertanggung jawab.⁶²

2.3.4. Mekanisme Penempatan TKI melalui PPTKIS berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-14/MEN/X/2010

Berikut dibawah ini merupakan bagan alur mekanisme Penempatan TKI melalui PPTKIS berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-14/MEN/X/2010 yang diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

⁶² *Ibid.*



Gambar 1. Sumber : Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta

2.3.5. Identifikasi permasalahan CTKI/TKI pada tahapan penempatan TKI di luar negeri

Menurut I Wayan Pageh beberapa permasalahan terhadap TKI yang marak terjadi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun diantaranya adalah yang terjadi mulai dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, deportasi sampai perdagangan manusia. Pada **masa pra penempatan**, permasalahan yang paling sering mengemuka adalah direkrut secara ilegal dan pemalsuan dokumen. Direkrut secara ilegal meliputi beberapa kasus, seperti direkrut oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau PPTKIS ilegal (tidak memiliki SIUPP), direkrut oleh sponsor dan dijual kepada PPTKIS resmi tetapi tidak memiliki job order, perekrutan anak masih di bawah umur, serta perekrutan calon TKI buta huruf. Pada **masa penempatan**, umumnya di negara – negara tujuan penempatan di sektor-sektor pekerjaan yang sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja, karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah dan perlindungan minim. Sehingga permasalahan saat penempatan ini lebih banyak berkaitan dengan jam kerja, kekerasan verbal dan fisik, gaji di bawah standar, tidak adanya hak cuti tahunan, hari libur nasional dan pemutusan kontrak kerja secara sepihak. Permasalahan akan lebih rumit lagi ketika buruh migran tersebut tidak berdokumen sehingga mereka tidak dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan yang mereka hadapi kepada pihak lain yang berwenang karena mereka takut akan statusnya yang tidak berdokumen/ilegal. Sedangkan permasalahan yang dialami para buruh migran saat **purna penempatan** adalah mulai dari kasus-kasus buruh migran (domestik) yang melarikan diri sampai pada perjalanan pulang ke daerah asal dari Bandara Soekarno Hatta. Kasus deportasi terhadap para buruh migran yang tidak berdokumen, kasus pemerasan di Bandara Soekarno Hatta hingga kasus penipuan terhadap

buruh migran sehingga mereka tidak dapat kembali ke daerah asal melainkan dikirimkan lagi ke luar negeri.⁶³

2.4. Peranan PPTKIS dalam hubungannya dengan CTKI

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berkompeten mengatur masalah penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri telah menetapkan bahwa PPTKIS merupakan salah satu lembaga swasta yang dapat berperan dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. PPTKIS memiliki mekanisme antar kerja antara calon TKI dengan calon pengguna jasa dalam menempatkan para tenaga kerja ke luar negeri. Mekanisme antar kerja ini dimaksudkan bahwa PPTKIS sebagai pihak yang mempertemukan pencari kerja/calon TKI dengan pengguna jasa di luar negeri. Proses mempertemukan antara calon TKI dengan pengguna jasa ini dapat dilakukan PPTKIS langsung ke pengguna jasa atau melalui mitra usaha yang ada di luar negeri, dalam hal ini PPTKIS bertindak sebagai fasilitator. Tugas PPTKIS di luar negeri adalah mencari lapangan pekerjaan sedangkan tugas yang dilakukannya di dalam negeri adalah mencari calon TKI, untuk itu apabila lapangan pekerjaan telah ditemukan dan syarat-syarat yang diminta telah dapat dipenuhi oleh calon TKI maka akan diadakan pertemuan antara calon TKI dan pengguna jasa.

Dari uraian di atas, telah diketahui bahwa PPTKIS merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mempertemukan antara calon TKI dengan pengguna jasa. Upaya yang dilakukan PPTKIS dalam mempertemukan CTKI dengan pengguna jasa adalah dengan menjalin kerjasama dengan Perusahaan Penyedia CTKI atau lembaga penyediaan calon TKI yang lain dengan

⁶³ I Wayan Pageh, "Permasalahan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri", (BNP2TKI : Sabtu, 21 Juni 2008).

perjanjian kerjasama atau dengan cara lain yaitu dengan memberikan pengumuman kepada masyarakat. Dalam pemberian pengumuman ini PPTKIS dapat bekerjasama dengan Depnaker, BNP2TKI atau pihak lain yang dapat mempercepat informasi atau pengumuman itu sampai kepada para pencari kerja. Para pencari kerja atau CTKI setelah itu dapat melakukan pendaftaran kepada PPTKIS untuk selanjutnya diproses oleh PPTKIS.

2.4.1 Peranan PPTKIS dalam Masa Pra Penempatan.

PPTKIS dalam masa pra penempatan ini harus melakukan hal dibawah ini:

i. Perekrutan dan seleksi.

PPTKIS yang akan melaksanakan perekrutan harus memberikan informasi yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan secara lengkap dan benar kepada CTKI (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Informasi tersebut sekurang-kurangnya berisi tentang :

- 1) Tata cara perekrutan.
- 2) Dokumen yang diperlukan.
- 3) Hak dan kewajiban CTKI /TKI.
- 4) Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan.
- 5) Tata cara perlindungan bagi TKI.

Informasi mengenai hal-hal tersebut diatas sangat penting untuk didapatkan para CTKI agar mereka mengerti hak dan tanggung jawab mereka sebagai calon Buruh Migran dan kondisi apa yang akan mereka hadapi pada pra penempatan dan ketika bekerja di luar negeri bahkan mereka harus tahu siapa yang dapat

dihubungi di Indonesia dan di negara tujuan bilamana terjadi perselisihan serius atau keadaan darurat lainnya. Di Hongkong, sebuah survei terakhir terhadap Buruh Migran Indonesia mengungkapkan bahwa hanya 10% dari responden mendapatkan informasi mengenai ketenagakerjaan dari pemerintah.⁶⁴

PPTKIS hanya boleh menempatkan CTKI yang memenuhi persyaratan (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Persyaratan tersebut antara lain:

- 1) berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Usia pada pengguna perseorangan lebih besar dari ketentuan usia untuk pekerjaan di bidang usaha lain karena dalam prakteknya TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang interns dengan pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasikan.
- 2) sehat jasmani dan rohani
- 3) tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan

⁶⁴ KOPBUMI, AMC, dkk, *underpayment : Systematic of Indonesian Migrant Workers in Hong Kong*, (Oxfam Hong Kong, Juni 2005), hal. 25.

- 4) berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

PPTKIS hanya dapat membebaskan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya tertentu (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Komponen biaya tersebut terdiri dari :

- a. Pengurusan dokumen jati diri.
- b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- c. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.

Pengaturan ketiga komponen biaya tersebut harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

ii. Pendidikan dan pelatihan kerja.

Pendidikan dan pelatihan wajib diberikan oleh PPTKIS sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan apabila calon TKI tersebut belum memiliki sertifikat kompetensi kerja (Pasal 41 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI dimaksudkan untuk:

- a. membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI.
- b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan resiko bekerja di luar negeri.

- c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan dan bisa menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan.
- d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja hal ini bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk diperkerjakan.

iii. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi.

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan sehingga tidak mempunyai hambatan psikologis dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi harus dilakukan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh pemerintah atau dapat merupakan milik pemerintah baik pusat maupun daerah dan/atau

masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

iv. Pengurusan dokumen.

Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

PPTKIS membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan. Perjanjian penempatan ini diketahui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Untuk lebih memberikan perlindungan bagi para TKI, perjanjian yang dibuat PPTKIS harus lebih jelas mencantumkan point-point antisipasi apabila terdapat perselisihan, hak dan kewajiban pengguna perseorangan harus lebih diperinci serta sanksi yang diberikan apabila mereka tidak melakukan kewajiban mereka dan tidak memberikan hak-hak para TKI tersebut.

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggungjawab PPTKIS (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Terdapat dokumen yang harus dilengkapi calon TKI (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Kelengkapan dokumen tersebut antara lain meliputi :

- a. KTP, Ijasah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah.
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
- d. sertifikasi kompetensi kerja.

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
- g. visa kerja.
- h. Perjanjian penempatan kerja.
- i. perjanjian kerja dan
- j. KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri).

Perjanjian kerja dibuat secara tertulis oleh PPTKIS dan ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS setelah calon TKI terpilih dalam perekrutan (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. Ditandatangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama dan alamat PPTKIS.
- b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI.
- c. nama dan alamat calon pengguna.
- d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan.
- e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna.
- f. jaminan PPTKIS kepada calon TKI dalam hal ini pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja. Jaminan ini adalah berupa pernyataan kesanggupan dari PPTKIS untuk memenuhi janjinya terhadap calon TKI yang ditempatkannya.

Misalnya, apabila dalam perjanjian penempatan PPTKIS menjanjikan bahwa calon TKI yang bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh pengguna, dan ternyata dikemudian hari pengguna tidak memenuhi sejumlah itu (yang tentunya dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka PPTKIS harus membayar kekurangannya. Demikian pula apabila calon TKI dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun ternyata sampai pada waktunya tidak diberangkatkan, maka PPTKIS wajib mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut. Dengan dimuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka PPTKIS didorong untuk mencari dan menempatkan calon TKI pada pengguna yang tepat.

- a. waktu keberangkatan calon TKI.
- b. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya.
- c. tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah.
- d. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak.
- e. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
- f. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja upah dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial.
- g. jangka waktu perpanjangan kerja.

Perjanjian penempatan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak

mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali jenis pekerjaan tertentu (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Perpanjangan perjanjian kerja dapat dibuat oleh TKI yang bersangkutan atau melalui PPTKIS (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Perpanjangan perjanjian kerja harus disepakati kedua belah pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

Perpanjangan perjanjian kerja harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan RI di negara tujuan, yang pengurusannya dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab

PPTKIS apabila pengurusan melalui PPTKIS. PPTKIS tidak bertanggungjawab atas resiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja apabila pengurusan perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan apabila ingin memperpanjang perjanjian kerjanya maka harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah pengguna, maka perwakilan PPTKIS wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan RI.

i. KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri).

KTKLN digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

PPTKIS bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang diperlukan, PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN. Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh pemerintah.

- Syarat yang dapat dipenuhi untuk mendapatkan KTKLN :

- a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri.

- b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).
- c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

Perlindungan asuransi ini sedikit-dikitnya sama dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

v. Uji kompetensi.

Calon TKI setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, memperoleh pengakuan kompetensi kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi. Apabila lulus uji kompetensi, diberi sertifikat kompetensi kerja, yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Untuk itu PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

vi. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).

PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap :

- a. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan.
- b. Materi perjanjian kerja.

Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggungjawab pemerintah. Adapun kegiatan dalam PAP tersebut adalah meliputi :

- 1) Pembinaan mental kerohanian.
- 2) Situasi dan kondisi kerja.
- 3) Budaya, adat-istiadat, dan hukum negara setempat.
- 4) Hak dan kewajiban.
- 5) Cara mengatasi permasalahan.
- 6) Tata cara perjalanan dan kepulangan.
- 7) Program tabungan dan pengiriman uang.
- 8) Penjelasan kelengkapan dokumen yang harus dibawa.⁶⁵

vii. Pemberangkatan.

PPTKIS wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri apabila telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai dengan perjanjian penempatan dan dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan RI di negara tujuan.

2.4.2 Peranan PPTKIS dalam Masa Penempatan.

Peranan PPTKIS dalam masa penempatan terlihat pada Pasa 29, 30, dan 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

⁶⁵ Adnan Hamid, *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya* Edisi pertama, *opcit*, hal.90.

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatakan untuk menempatkan CTKI/TKI di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Dalam menempatkan calon TKI/TKI tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatakan dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan.

Sedangkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri PPTKIS bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

2.4.3. Peranan PPTKIS dalam Masa Purna Penempatan.

Pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur kepulangan TKI yang terjadi karena:

- i. Berakhirnya masa perjanjian kerja.
- ii. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
- iii. Terjadi perang, bencana alam atau wabah penyakit di negara tujuan.

Perwakilan Indonesia dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI wajib mengurus kepulangan TKI tersebut.

- iv. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi.
- v. Meninggal dunia di negara tujuan.

Pada Pasal 73 ayat 2, apabila TKI meninggal dunia di negara tujuan, maka PPTKIS berkewajiban untuk :

- 1) Memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut.
- 2) Mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan.
- 3) Memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan.
- 4) Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan.
- 5) Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya.
- 6) Mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

PPTKIS wajib melaporkan kepulangan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan kepada Perwakilan RI di negara tujuan.

Kepulauan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggungjawab PPTKIS yaitu meliputi hal :

- 1) Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulauan TKI.
- 2) Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulauan.
- 3) Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulauan.

Pemerintah dapat mengatur kepulauan TKI.

- vi. Cuti
- vii. Dideportasi oleh pemerintah setempat.

Perwakilan Indonesia dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI wajib mengurus kepulauan TKI tersebut.

2.5. Perbandingan Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Buruh Migran Indonesia (BMI) dengan Buruh Migran Negara Filipina.

Berikut ini penulis memberikan tabel perbandingan Manajemen Buruh Migran Filipina dan Indonesia. Menurut penulis hal itu perlu diketahui karena Filipina merupakan negara yang dalam hal menempatkan Buruh Migran tertata dengan baik. Berdasarkan Diskusi dan Peluncuran Buku Akses Keadilan dan Migrasi Global pada tanggal 6 Juni 2011 di Gedung IASTH UI, Salemba menyebutkan bahwa Filipina merupakan negara yang Buruh Migran mendapatkan pekerjaan yang lebih bergengsi daripada Tenaga Kerja Indonesia.

Tabel perbandingan Manajemen Buruh Migran Filipina dan Indonesia.⁶⁶


Filipina	Indonesia
Tahap Pemberangkatan	
- Pengolahan hukum dan kebijakan imigrasi tenaga kerja oleh badan yang independen, tripartite, proaktif, dan didanai dengan baik.	- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyerahkan urusan perlindungan pada PJTKI tak terbuka dan tak melibatkan para pihak tripartite, dana tak memadai.
- Pembagian wewenang administrasi yang jelas.	- Administrasi didominasi oleh hubungan ketergantungan pemerintah pada PJTKI.
- Promosi kampanye pendidikan komunitas yang tersebar luas.	- Kegiatan sosialisasi tak mencukupi untuk merangsang timbulnya kesadaran masyarakat untuk ikut ambil bagian melindungi para calon buruh migran.
- Pemeriksaan pidana atas manajer agen perekrutan dan penempatan tenaga kerja.	- Kedua hal ini telah dilakukan, namun masih lebih banyak PJTKI dan calo-calo yang belum dikontrol secara serius sampai tingkat desa dimana mereka beroperasi untuk merekrut para calon. Sanksi ke PJTKI cenderung hanya sanksi administrasi, bukan pidana.
- Menekan dan mengawasi biaya-biaya yang dibebankan kepada pekerja migrant. - Ada standarisasi biaya yang dibebankan pada pekerja migrant.	- Masih sangat tinggi biaya yang dibebankan pada para pekerja migrant. - Tidak ada standarisasi biaya yang dibebankan pada pekerja migrant.
- Pembekalan pra-keberangkatan yang interaktif, berdasarkan hak-hak, dan disusun sesuai dengan pekerjaan dan Negara tertentu. - Ada standarisasi materi	- Telah dilakukan, namun penekanan pada pendekatan hak belum memadai. - Belum ada standarisasi biaya dan lembaga pelaksana pendidikan.

⁶⁶ Hardianto, B. Josie Susilo. "Belajar dari Filipina," KOMPAS (pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010), hal. 47

pendidikan dan lembaga pelaksana pendidikan.	
- Spesifikasi prosedur pemutusan hubungan kerja dalam kontrak kerja.	- Pada umumnya para calon pekerja tak melakukan kontrak kerja, kecuali jika agen atau majikan langsung berkoordinasi dengan pemerintah.
- Memperlihatkan wewenang pemerintah untuk membatalkan kontrak yang tak memenuhi standart minimum.	- Penekanan pada kontrak kerja bagi para pekerja migrant belum dilakukan dan belum dikembangkan.
- Pemeliharaan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang penempatan dan pasar tenaga kerja.	- BNP2TKI telah mulai mengembangkan informasi tentang pekerjaan di luar negeri, namun control terhadap pelaksanaan tugas ini dari sisi buruh migrant belum dilakukan.
Selama Bekerja dan Berada di Luar Negeri	
- Penempatan atase tenaga kerja yang aktif dan ahli di semua kota tujuan utama.	- Jumlah atase tenaga kerja masih sangat sedikit dibandingkan dengan Negara-negara tujuan sasaran.
- Penyediaan berbagai layanan perlindungan dan pemberdayaan oleh kedutaan / konsulat.	- Telah mulai diselenggarakan, terutama administrasi, namun proposinya masih tak sebanding dengan jumlah pekerja migrant yang ada.
- Pengurangan perlakuan diskriminasi terhadap para migrant tak berdokumen.	- Banyak pekerja migrant tak berdokumen justru di tolak ketika mencoba mengurus dokumen-dokumennya.
- Akses ke system penyelesaian konflik formal (pengadilan tenaga kerja) untuk para migrant dengan dan tanpa dokumen.	- Belum ada. Masih taraf “wacana diplomasi budaya”, bantuan mediasi bagi yang bermasalah.
- Pembebanan pertanggungjawaban bersama dan beberapa tanggung jawab kepada majikan dan agen penyalur jasa tenaga kerja, misalnya bahwa agen menanggung tanggung jawab penuh atas pelanggaran yang dilakukan oleh majikan.	- Karena kendali terhadap para PJTKI di dalam negeri masih sangat kendor, maka setelah di luar negeri, apalagi ketika timbul masalah, para pekerja migrant justru jadi korban tak adanya pihak yang bertanggung jawab.
- Penyediaan pengacara yang independen, dibandingkan	- Telah disediakan, namun jumlah pekerja migrant yang mengalami

dengan pengacara yang dibiayai oleh perusahaan asuransi yang sama, yang berusaha mengurangi tanggung jawab mereka terhadap pekerja migrant bermasalah.	masalah sesungguhnya jauh lebih banyak daripada yang tampil dipermukaan atau yang datang meminta perlindungan di kedutaan / atase.
Setelah kembali dari Luar Negeri	
- Fasilitas jaringan migran yang telah kembali dari luar negeri	- Belum ada LSM yang berinisiatif untuk hal ini.
- Penyediaan pelatihan keterampilan, nasihat bisnis dan modal untuk migran yang kembali.	- Sebagian pemda/disnaker telah berinisiatif. Masih perlu mandate dan desakan lebih kuat untuk pemerintah dari pihak masyarakat.
- Kerjasama dengan masyarakat sipil untuk menyediakan layanan perlindungan dan pemberdayaan kepada pekerja migran.	- Belum memadainya mutu dan kekuatan masyarakat sipil dalam hal penyertaan mereka bagi perlindungan para Buruh Migran Indonesia.

Sumber : *The Institute for ecosoc Rights/ Migrant Care.*



BAB III
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA
INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR
NEGERI

Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri menurut Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dilakukan oleh Pemerintah dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Selain itu melalui Pemerintah dan PPTKIS, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri melarang melakukan kegiatan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilakukan secara orang perorangan (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

3.1. TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN
CTKI / TKI DI LUAR NEGERI OLEH PPTKIS.

3.1.1 Jenis-jenis Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan
CTKI / TKI di Luar Negeri oleh PPTKIS.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disingkat dengan UUPPTKILN) menyebutkan jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri oleh PPTKIS maupun perseorangan ada bermacam-macam. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri. Di bawah ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu sebagai berikut :⁶⁷

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang merupakan tindak pidana **kejahatan**, yaitu : setiap orang yang

- a. Menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri).

Orang perseorangan ini selain dimaksudkan dengan secara manusia pribadi bisa juga dimaksudkan dengan orang yang bekerja di korporasi dalam hal ini PPTKIS yaitu para pengurus yang bertanggung jawab apabila pengurus tersebut melakukan tindak pidana maupun korporasi yang melakukan tindak pidana.

- b. Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

(Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri) (Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari : Pelaksanaan penempatan TKI swasta). atau;

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, beserta penjelasannya, (Bandung : Fokusmedia, 2005).

- c. Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.

Dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang tegak berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Baik kebebasan dan kemerdekaannya, nama baik dan eksistensinya, kehormatannya dan hak-haknya, dan juga memelihara darahnya, hartanya serta kerabat keturunannya dalam kedudukan mereka sebagai individu anggota masyarakat.⁶⁸

(Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : setiap orang dilarang menempatkan calon TKI / TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27).

(Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: ayat (1). Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing. ayat (2). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan / atau pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri).

Perjanjian tertulis berupa nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan merupakan salah satu jalan untuk melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Adanya nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan pemerintah negara tujuan bukanlah jaminan untuk terlindunginya TKI di luar negeri. Hal ini dapat dibuktikan

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)*, Cetakan Pertama, (Solo : Citra Islami Press, Januari 1997), hal.1

bahwa negara Malaysia pemerintah Indonesia sudah terdapat nota kesepahaman tetap saja banyak terjadi masalah dengan TKI yang berupa penganiayaan, penyiksaan dan lain-lainnya. Sedangkan dengan Negara Taiwan, Hongkong pemerintah tidak membuat nota kesepahaman tetapi malah di Negara Taiwan, Hongkong TKI terlindungi dan merasa aman.

Untuk Arab Saudi, pemerintah Indonesia belum membuat nota kesepahaman, baru mau mengusahakan adanya nota kesepahaman dengan syarat-syarat tertentu yang bisa melindungi TKI di Arab Saudi.

Untuk tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang juga merupakan tindak pidana **kejahatan**, yaitu : setiap orang yang ⁶⁹

- a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19;
(Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain).
- b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33;
(Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI).
- c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35;
(Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan

⁶⁹ *Ibid.*

TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan : a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat).

- d. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45;
(Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja).
- e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50;
(Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta di larang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi).

Syarat kesehatan yaitu :

Dilakukan pemeriksaan Kesehatan Standar termasuk tes darah, tes kencing, dan X-Ray para CTKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

Syarat Psikologi yaitu :

Syarat Psikologi ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan psikis dan mental para CTKI/TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di Negara tujuan, sehingga membangun kualitas TKI yang mampu bekerja secara produktif maupun bertanggung jawab.

Pemeriksaan untuk syarat kesehatan dan syarat psikologi dilakukan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang telah mendapatkan akreditasi dari Departemen Kesehatan dan ditunjuk oleh Menteri.

- f. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51;

(Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; c. surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua atau izin wali; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; g. visa kerja; h. perjanjian penempatan kerja; i. perjanjian kerja, dan j. KTKLN).

- g. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68;

(Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: ayat (1). Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Ayat (2). Jenis program asuransi wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri).

atau;

- h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa dipenampungan sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (3).

(Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: selama penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi).

Untuk tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan tindak pidana **pelanggaran**, yaitu : setiap orang yang ⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*

- a. Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
(Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: ayat (1). Penempatan TKI pada pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di Negara tujuan. Ayat (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara tujuan).
- b. Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa ijin tertulis dari Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
(Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Selain oleh pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Menteri).
- c. Mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
(Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dippekerjakan).
- d. Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak mempunyai KTKLN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64;
(Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN).
atau ;
- e. Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67.
(Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: ayat (1). Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Ayat (2).Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.Ayat (3).Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi terdekat).

(Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; c. surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua atau izin wali; d. sertifikat kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; f. pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; g. visa kerja; h. perjanjian penempatan kerja; i. perjanjian kerja, dan j. KTKLN).

(Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: perjanjian penempatan TKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta; b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CTKI; c. Nama dan alamat calon pengguna; d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan; e. Jabatan dan jenis pekerjaan CTKI sesuai permintaan pengguna; f. Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada CTKI dalam hal ini pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai dengan perjanjian kerja; g. Waktu keberangkatan CTKI; h. Hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya; i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah; j. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan k. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI Untuk tindak pidana ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3.1.2. Syarat-syarat terjadinya tindak pidana.

Dari masing-masing rumusan Pasal 102, 103, 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdapat unsur-unsur pasal yang menurut penulis mennetukan terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. *Unsur Setiap Orang.*

Yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang membawa hak dan kewajiban. Subyek hukum itu terdiri dari :

1. manusia (*natuurlijke person*);
2. badan hukum (*rechtspersoon*).

Pasal 102, 103, 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan setiap orang sebagai manusia yang melakukan perbuatan pidana. Manusia disini harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Sekarang telah lazim diterima yang dianggap subyek tindak pidana bukan hanya manusia, tetapi serikatan atau badan hukum. Badan Hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia perorangan. Badan hukum ini dapat melakukan semua perbuatan hukum, sebagaimana halnya orang pribadi.

Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁷¹

⁷¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 26-27.

Dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fisik badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun beberapa peraturan perundang-undangan kita yang berada di luar KUHP telah memulai menyimpang dari asas umum tersebut.⁷²

Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal ajaran mengenai "pelaku fungsional" (*functional dader*). Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsional" yang dikemukakan oleh B.V.A. Roling mensyaratkan bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas dan tujuan korporasi.⁷³

Ini berarti hukum pidana telah berkembang dari fisik jasmaniah perbuatan fungsional. Dari individual kepada fungsional (*functionele dader*), sehingga atas dasar itulah korporasi dapat dipidana. Disebutkan bahwa badan-badan hukum perseroan, sama halnya dengan perorangan (*natuurlijke person*) dapat dijatuhi pidana.⁷⁴

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa perbuatan korporasi yang diwujudkan melalui perbuatan manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan : (a) dilakukan oleh pengurus; (b) dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar dan (c) dilakukan oleh mereka yang mewakili korporasi secara lain.⁷⁵

Prof. Sutan Remy membaginya dalam empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah :⁷⁶

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,

⁷² Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, (Jakarta Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 69.

⁷³ *Ibid*, hal 108.

⁷⁴ J. E. Sahetapy (Editor Penerjemah), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1995), hal. 427.

⁷⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* , *op.cit*, hal. 109.

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti, 2006), hal. 59.

2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
3. korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
4. pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

b. Unsur Secara orang perseorangan telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri bahwa pengertian TKI adalah setiap WNI yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan pengertian penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan. Padahal pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyebutkan bahwa **orang perseorangan dilarang** menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri.

c. Unsur Perusahaan dalam hal ini PPTKIS menempatkanTKI tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri lebih ditekankan pada PPTKIS sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pada pasal 12 menjelaskan juga bahwa Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mendapat Izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. Subyek hukum berupa korporasi dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah yaitu Perusahaan yang menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS).

Untuk syarat-syarat mendirikan PPTKIS penulis sudah menguraikan di dalam Bab II. Salah satu syarat untuk dapat memperoleh SIPPTKI dari Menteri, pelaksanaan TKI Swasta / PPTKIS harus memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri).

Keberadaan perseroan diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan pengertian istilah "korporasi", UU ini menggunakan istilah "Perseroan Terbatas (perseroan)". Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, istilah itu diartikan sebagai berikut :⁷⁷

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada subyek hukum dalam hal ini berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri adalah berupa sanksi penjara dan atau pidana denda.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3.2 PENEGAKAN HUKUM

3.2.1 Definisi Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari “*rechtshandhaving*”. Yang dimaksud disini adalah hukum yang “berkuasa” dan “ditaati” melalui sistem peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁷⁸

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.⁷⁹

3.2.2. Aturan-aturan yang mengakomodir Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI di Luar Negeri.

Pada sub bab ini penulis akan menyebutkan mengenai aturan-aturan yang mengakomodir penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri, baik itu aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional.

⁷⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1999), hal. 78-79.

⁷⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Badan Penerbit UNDIP :Semarang, 1997), hal. 58.

3.2.2.1. Aturan hukum Nasional

Adapun sumber hukum nasional yang berhubungan dengan peraturan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut :⁸⁰

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (PPTKILN).
- 3) Tap MPR No. XVII/ 1998 tentang HAM.
- 4) Tap MPR No. V/ MPR/ 2000, tentang Pemantapan Kesatuan dan Persatuan Nasional.
- 5) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Perpu No. 1 tahun 1999 dan Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 7) Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 8) Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

3.2.2.2. Aturan hukum Internasional

Sumber hukum Internasional yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Indonesia atau Buruh Migran Indonesia adalah :⁸¹

- 1) Konvensi Internasional PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Tenaga Kerja ke luar negeri (*UN Convention on Protection on Migrant Workers and their*

⁸⁰ Fathor Rahman, *Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*, (Jakarta : Pensil-324, 2011), hal. 12-13.

⁸¹ *Ibid*, hal. 13-14.

- Families 1990*).
- 2) *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Malaysia dengan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2004 mengatur mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia
 - 3) *International Convention on The Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota keluarganya.*
 - 4) *International Convention on the elimination of All Form of Discrimination Again Women (Konvensi untuk mencegah Diskriminasi Terhadap Perempuan).*
 - 5) Konvensi Internasional PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Tenaga Kerja ke luar negeri (*UN Convention on Protection on Migrant Workers and their Families 1990*)
 - 6) *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Malaysia dengan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 10 Mei 2004 mengatur mengenai penempatan tenaga kerja Indonesia.
 - 7) *The Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.
 - 8) Konvensi Hak Sipil dan Politik tahun 1966.
 - 9) Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966
 - 10) Konvensi ILO No. 95 tahun 1949 tentang perlindungan upah
 - 11) Konvensi ILO No. 97 tahun 1949 tentang migrasi untuk bekerja, yang antara lain mengatur tentang standar rekrutmen dan kondisi kerja buruh migran.
 - 12) Konvensi ILO No. 118 tahun 1962 tentang persamaan perlakuan (jaminan sosial).
 - 13) Konvensi ILO No. 143 tahun 1975 tentang buruh migran, yang

antara lain mengatur persoalan-persoalan buruh migran tidak berdokumen, sanksi terhadap pelaku perdagangan manusia, negara seharusnya menghormati hak asasi buruh migran.

- 14) Konvensi ILO No. 157 tahun 1982 tentang pemeliharaan hak-hak jaminan sosial (baik bagi negara pengirim maupun negara penerima buruh migran).

3.3 Penegakan Hukum melalui Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat komponen-komponen yang terdiri dari : Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkaitan tanggung jawab dalam keternagakerjaan, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga Pemasyarakatan. Berikut di bawah ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan masing-masing peranan mereka.

3.3.1. Kepolisian

Konsep fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian tersebut menyatakan “ fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ”

POLRI juga memiliki peran dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban yang di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :⁸²

⁸² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

- (1). Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2). Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Kewenangan yang diberikan kepada POLRI yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk⁸³:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

⁸³ *Ibid.*

pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
dan

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3.3.2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), konsep Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)⁸⁴ adalah pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. PPNS ini dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku penyidik sesuai dengan lingkup kewenangannya, juga memiliki tugas selaku mengemban fungsi kepolisian. Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara RI. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).⁸⁵

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatakan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :

- a. kepolisian khusus;
- b. penyidik pegawai negeri sipil; dan / atau
- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Menurut Kelana, fungsi kepolisian khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa.⁸⁶

⁸⁴ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2003).

⁸⁵ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 59.

⁸⁶ Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pengembangan ilmu kepolisian, 2004), hal. 12

Beberapa pejabat pengembalian fungsi kepolisian khusus ada yang diberi kewenangan *repressif yudisial* selaku penyidik dan disebut Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).⁸⁷ Berkaitan dengan penegakan hukum penempatan CTKI/TKI, PPNS ini dimiliki oleh BNP2TKI sebagai badan pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI.

Untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri terdapat dalam Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu .⁸⁸

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - 2.1 Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - 2.2 Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - 2.3 Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - 2.4 Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, (Bandung : Fokusmedia, 2005).

- 2.5 Melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - 2.6 Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - 2.7 Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3.3.3. Kejaksaan

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam KUHAP terdapat pada Pasal 1 butir 6 a dan b serta Pasal 13. Pasal 1 butir 6 a KUHAP, Jaksa⁸⁹ adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 butir 6 b KUHAP jo. Pasal 13 KUHAP, Penuntut Umum⁹⁰ adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pengertian Jaksa ada pada

⁸⁹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

⁹⁰ *Ibid.*

Pasal 1 butir 1, Jaksa⁹¹ adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Untuk pengertian Penuntut Umum terdapat pada Pasal 1 butir 2⁹² yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ada perbedaan antara Jaksa dengan penuntut umum, menurut Bambang Waluyo dalam bukunya *Pidana dan Pemidanaan* mengatakan bahwa Jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut dengan Penuntut Umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah Jaksa. Untuk menjadi Penuntut Umum, maka yang bersangkutan harus berstatus Jaksa. Lembaga tempat mengabdikan para Jaksa disebut Kejaksaan.⁹³

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu :

- (1). Di bidang pidana :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

⁹¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

⁹² *Ibid.*

⁹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 57.

- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2). Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

3.3.4. Kehakiman

Lembaga kehakiman berfungsi sebagai badan penegak hukum yang menjalankan peradilan.⁹⁴ Lembaga kehakiman ini dalam sejarahnya tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan masyarakat Indonesia dan sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kehakiman di Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai kehakiman di Indonesia awal mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009), hal. 220.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Untuk menjadi seorang hakim harus mempunyai kriteria tertentu. Menurut Wahyu Affandi :⁹⁵

Seorang hakim harus memiliki tiga syarat, yaitu yang pertama adalah tangguh yang berarti tabah menghadapi keadaan dan kuat mentalnya; kedua, harus terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku; dan ketiga harus tanggap artinya penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dan kehendak masyarakat.

Banyak harapan yang ditumpahkan kepada hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan peradilan serta penegakan hukum dan kebenaran. Dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan dari pihak manapun juga baik intern maupun ekstern sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim harus menciptakan keadilan sesuai dengan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

⁹⁵ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, (Bandung :Penerbit Alumni, 1984), hal.12.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keempat komponen tersebut (Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan dan Kehakiman) penulis uraikan dalam rangka penegakan hukum di bidang penempatan CTKI/TKI di luar negeri melalui sistem peradilan pidana. Keempat komponen ini adalah saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain.

3.3.5. Lembaga Pemasyarakatan⁹⁶

Orang yang telah diputus bersalah oleh hakim dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebut dengan terpidana. Pembinaan terhadapnya dilakukan agar terpidana tersebut bisa menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan di sebut dengan Lembaga Pemasyarakatan / LAPAS (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).⁹⁷

Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem dalam tata cara peradilan pidana disebut dengan Pemasyarakatan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

⁹⁶ Lembaga Pemasyarakatan ini tidak termasuk dalam lingkup penelitian penulis, diuraikan untuk melengkapi proses dari teori sistem peradilan pidana yang penulis gunakan.


⁹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

Dalam hal penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan rangkaian terakhir. Namun, untuk tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang merupakan tindak pidana yang berkapasitas besar menyangkut kehidupan manusia dan HAM, maka diperlukan kerja keras untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan. Oleh karena ada instansi-instansi pemerintah lain yang mendukung dalam penegakan hukum ini selain para penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana.

3.4. Prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI / TKI di luar negeri.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri dapat dilakukan oleh BNP2TKI yang berperan sebagai pelaksana kebijakan (*policy implementation*) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kewenangan dalam penegakan hukum tersebut diberikan kepada Direktorat Pengamanan BNP2TKI khususnya dilakukan Sub Direktorat Pencegahan TKI *Illegal*. Berikut di bawah ini Bagan Standart Operasi Prosedur Pencegahan TKI *Illegal* yang dilakukan oleh Sub Direktorat Pencegahan TKI *Illegal*.

Bagan Standart Operasi Prosedur Pencegahan TKI *Illegal*



Standard operating Procedures

Pencegahan Penempatan TenagaKerja Indonesia *Ilegal*

Sumber : Direktorat Pengamanan BNP2TKI

Keterangan :⁹⁸Mulai :

- . Menerima pengaduan atau informasi penempatan TKI *Illegal*.
- . Hasil pemantauan daerah embarkasi.
- . Penerbitan SPT/Spintgas.

Penyelidikan :

- . Mengumpulkan informasi dan data adanya pelanggaran serta bukti permulaan yang cukup dugaan tindak pidana.
- . Membuat laporan informasi serta rekomendasi penindakan.

Penindakan :

- . Melakukan sweeping ke lokasi yang diduga sebagai tempat penempatan *Illegal*.
- . Evakuasi dan penampungan sementara (transit) calon TKI.
- . Pendataan dan pengamanan CTKI.
- . Pemeriksaan dan pembuatan BAP.

Gelar Perkara :

- . Membuat undangan kepada Korwas PPNS dan atasan.
- . Melaksanakan gelar perkara.
- . Kesimpulan tentang pelaksanaan penyidikan.

Penyidikan

- . Berkoordinasi dengan Korwas PPNS.
- . Mengumpulkan alat bukti dugaan pelanggaran dan tindak pidana penempatan TKI berupa keterangan saksi, korban, tersangka, ahli, petunjuk, surat.
- . Penyusunan berkas perkara hasil penyelidikan (BPHP).

Penyampaian BPHP kepada JPU

- . Penyerahan berkas perkara hasil penyelidikan/BPHP melalui Korwas PPNS dengan menerima tanda terima penyerahan BPHP.
- . Menerima surat petunjuk dari JPU.

Pengajuan usulan sanksi administrasi

- . Mengajukan konsep usulan penjatuhan sanksi administrasi kepada BNP2TKI dengan menerima tanda terima.

Memfasilitasi kepulangan CTKI penempatan *Illegal*.

- . Penyiapan sarana prasarana.

⁹⁸ Direktorat Pengamanan, *Standar Operasional Prosedur Pengamanan CTKI/TKI*, (Jakarta : BNP2TKI, 2010), hal.39.

- . Bantuan pengamanan.
- . Pendataan.

Pelaporan


- . Hasil penindakan dan penyidikan

Selesai

- . Evaluasi dan feed back.
- . Pengendalian hasil penyelidikan dan penindakan.

Untuk prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana yaitu :

Alur Penanganan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri melalui Sistem Peradilan Pidana



Keterangan :


Dugaan Tindak pidana penempatan CTKI/TKI di Luar negeri bisa dilaporkan ke BNP2TKI maupun di Kepolisian (Mabes Polri/Polda/Polres/Polsek), kemudian oleh penyidik kepolisian RI (POLRI) maupun penyidik kepolisian di BNP2TKI/ PPNS BNP2TKI akan ditindaklanjuti dengan memeriksa para saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti. Apabila memang terdapat unsur tindak pidana maka pihak penyidik akan membuat Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian setelah selesai penyidikan, Berkas Perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Lalu jika pihak Kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut tidak/kurang lengkap maka akan dikembalikan lagi ke penyidik baik yang ada di POLRI maupun di BNP2TKI untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap di serahkan kembali ke Kejaksaan, dan biala kejaksaaan sudah menyatakan berkas tersebut sudah lengkap maka bisa dilakukan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Lalu kejaksaan melakukan pelimpahan ke Pengadilan untuk bisa dilakukan proses sidang. Apabila hakim sudah menjatuhkan vonis dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan tersangka/penasehat hukum atau jaksa penuntut umum, maka terpidana tersebut akan di serahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan agar mereka kelak bisa kembali ke masyarakat lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari bagan di atas tampak jelas, bahwa ada keterkaitan antara para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta lembaga pemasyarakatan. Hal ini bisa dijelaskan dengan Teori Bejana Berhubungan. Teori ini menjelaskan mengenai keterkaitan antara keempat unsur Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Teori bejana berhubungan ini menggambarkan suatu keadaan, apabila ada salah satu unsurnya rusak, maka akan memberikan pengaruh pada unsur lainnya.⁹⁹ Reaksi yang timbul yang diakibatkan oleh salah satu sub-sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub-sistem awal dengan demikian selanjutnya terus menerus, yang pada akhirnya tidak akan jelas sub-sistem mana yang merupakan sebab (awal) dan mana sub-sistem yang menjadi akibat.¹⁰⁰

Menurut teori ini keempat unsur Sistem Peradilan Pidana paling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kemacetan dalam salah satu sub-sistem tidak selalu datang dari sub-sistem itu sendiri, melainkan dimungkinkan disebabkan kemacetan pada sub-sistem sebelumnya atau sub-sistem lain dari Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*).¹⁰¹

Teori bejana berhubungan ini digambarkan sebagai berikut :



Oleh karena itu dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), cara kerja sub system harus terintergrasi (terpadu) dengan sub system lainnya. Harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan pokok adanya SPP. Apabila sejak awal telah terjadi ketidakpaduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sub system tersebut akan merosot. Bahkan lebih ekstrim lagi masyarakat tidak lagi mempercayai system institusi dalam arti sempit dan SPP dalam arti luas.¹⁰²

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di Luar Negeri dalam sistem peradilan

⁹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit.*, hal 89.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, hal 90.

¹⁰² Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta : Prof. Oemar Semodji, SH dan rekan, 2000), hal. 12.

pidana, pada hakekatnya merupakan suatu proses peradilan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di Luar Negeri.

Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dalam system peradilan pidana, perundang-undangan telah menetapkan kepolisian selaku penyidik / penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, pengadilan selaku pemeriksa / yang mengadili perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan selaku lembaga yang membina narapidana supaya bisa kembali lagi ke masyarakat. Pengaturan hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengaturan kedudukan kepolisian selaku pelaksana penegakan hukum dalam system peradilan pidana di atur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan : “ Penyidik adalah (1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada Pasal 4 KUHAP menyebutkan kepolisian selain sebagai penyidik juga sebagai penyidik. Selain kepolisian terdapat pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil / PPNS. Namun demikian menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kepolisian ditetapkannya selaku koordinator dari semua PPNS.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dalam Pasal 101 ayat (1) UUPPTKILN menyebutkan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.

Polisi dalam melakukan penyidikan hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum.¹⁰³ Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional¹⁰⁴ dan instansional.¹⁰⁵

Oleh karena itu komponen penegak hukum yang berupa kejaksaan tidak dapat diabaikan. Dalam Pasal 13 KUHAP menyebutkan : “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Selanjutnya Pasal 1 butir 1 UU No.16 Tahun 2004, Jaksa¹⁰⁶ adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam pada Pasal 1 butir 2 UU No. 16 Tahun 2004¹⁰⁷ yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

¹⁰³ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*, (Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hal. 97.

¹⁰⁴ Koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana.-- Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal 269-270.

¹⁰⁵ Koordinasi instansional pengaturannya tidak terdapat dalam KUHAP. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama. *Ibid.*

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

¹⁰⁷ *Ibid.*

Kehakiman, menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Kaitannya dalam hal dengan penegakan hukum di bidang penempatan penempatan CTKI /TKI di luar negeri, penuntut umumnya adalah kejaksaan yaitu ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana termasuk perkara tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri masuk wewenang peradilan umum. Kedudukan lembaga ini adalah sebagai lembaga yang menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dalam hal ini dilaksanakan melalui organnya yaitu hakim.

Dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP mengatakan : “Hakim adalah pejabat Negara yang diberi wewenang untuk mengadili.” Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah berdasarkan suatu peradilan yang adil (*due process of law*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, arti dari peradilan yang adil (*due process of law*) adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian “peradilan yang adil” ini terkandung penghargaan kita akan kemerdekaan hak seorang warga.¹⁰⁸

Komponen terakhir yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI

¹⁰⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit*, hal. 28.

di luar negeri dalam sistem peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Didalam LAPAS terdapat kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem dalam tata cara peradilan pidana disebut dengan Pemasyarakatan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dan maksud dari warga binaan pemasyarakatan di atur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Berdasarkan dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas, maka jelas tugas dari LAPAS dalam system peradilan pidana dalah lembaga yang berkedudukan dan berfungsi melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dilakukan terhadap narapidana yang telah mendapatkan hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri setelah menjalani tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan dinyatakan bersalah oleh hakim dengan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka seseorang itu akan ditempatkan di LAPAS untuk dibina agar nantinya bisa kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

BAB IV
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CALON
TENAGA KERJA INDONESIA (CTKI) / TENAGA KERJA INDONESIA
(TKI) DI LUAR NEGERI

Pada bab IV penulis akan menguraikan mengenai bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana, kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri dan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri, serta contoh kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.1. PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CTKI / TKI
DI LUAR NEGERI OLEH PPTKIS DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana sangatlah kecil. Hal ini bisa dilihat dari data kasus yang penulis peroleh di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Tahun 2010 hanya terdapat 4 (empat) kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri, namun hanya satu kasus saja yang menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, 3 (tiga) kasus yang lainnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : 2 (dua) kasus berupa

penipuan terhadap CTKI/ TKI yang tidak jadi diberangkatkan padahal CTKI/ TKI telah memberikan sejumlah uang, dan 1 (satu) kasus berupa pemalsuan surat-surat (dokumen) CTKI/ TKI. Namun apabila dibandingkan dengan kasus pidana umum yang terjadi pada tahun 2010, maka kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangatlah kecil, karena pada tahun 2010 rata-rata tiap bulan kasus tindak pidana umum ada sekitar 144 kasus apabila dalam setahun, maka ada sekitar 1.728 (Seribu tujuh ratus dua puluh delapan) kasus diperoleh dari 12 bulan maka 12 x 144 kasus, dan pada Tahun 2010 hanya ada 3 (tiga) kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰⁹ Disini peranan Sistem Peradilan Pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri kecil.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS tersebut hanya berupa sanksi administrasi.¹¹⁰ Sanksi administratif tersebut di atur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
- c. Pencabutan izin;
- d. Pembatalan keberangkatan CTKI; dan / atau
- e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Asep Ammarudin, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 31 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jam 12.00 WIB.

¹¹⁰ Wawancara dengan Aiptu Nugroho H, SH, penyidik Kriminal Khusus pada hari Senin tanggal 22 Mei 2011 di Polres Jakarta Timur, jam 18.00 WIB.

Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI atau TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor atau calo yang melakukan perekrutan awal terhadap CTKI atau TKI. Dan selama ini penjatuhan pidana terhadap sponsor atau calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 372 KUHP (Penggelapan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI atau TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana, baik yang dilakukan oleh PPTKIS maupun oleh siapapun yang terlibat dalam penempatan CTKI atau TKI di luar negeri, seperti yang para calo/sponsor, tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI atau TKI di luar negeri yang dilakukan oleh orang perorangan. Hal ini, dikarenakan sistem peradilan pidana merupakan salah satu cara dalam menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI atau TKI di luar negeri.

Dalam bab IV ini penulis memberikan contoh kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI atau TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan yang sudah mempunyai hukum tetap, yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.¹¹¹

¹¹¹ Pengadilan Negeri Jakarta Timur merupakan tempat penulis mengambil data. Data yang penulis peroleh berkaitan dengan penelitian penulis adalah ada 1 (satu) kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri pada tahun 2010 dan 3 (tiga) kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri pada tahun 2007.

4.2. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CTKI / TKI DI LUAR NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri memang sangat diperlukan guna untuk mengurangi penempatan CTKI / TKI ke luar negeri oleh PPTKIS secara *illegal* yang dapat berupa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Salah satunya menanggulangi kejahatan tersebut dengan melalui sistem peradilan pidana

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab III pada tulisan ini, di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terdapat komponen-komponen yang terdiri dari : Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkaitan tanggung jawab dalam ketenagakerjaan, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Berikut di bawah ini penulis akan menjabarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh komponen-komponen tersebut dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri yang penulis peroleh dari wawancara dengan para narasumber pada saat melakukan penelitian penulisan ini.

4.2.1. Struktur Hukum

4.2.1.1 Kepolisian RI.

Kepolisian merupakan awal proses suatu penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian diberikan wewenang dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Penulisan ini mengambil wilayah hukum Kepolisian Resort Jakarta

Timur dengan alasan daerah Jakarta Timur terdapat salah kantung TKI yaitu di daerah Condet¹¹² dan difokuskan pada tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri di penampungan. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan Kepolisian RI mengalami beberapa kendala.

4.2.1.1.1.1. Penyidik di Polres Jakarta Timur :¹¹³

1) Masalah dokumen yang berkaitan dengan PPTKIS, seperti misalnya: izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak bisa ditunjukkan oleh pegawai PPTKIS karena biasanya SIPPTKI tersebut dipegang dan disimpan oleh Direktur PPTKIS.

2) Keterangan ahli.
Terdapat kesulitan dalam memanggil saksi ahli dari BNP2TKI untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri. Padahal keterangan ahli sangat penting untuk memperkuat apakah seseorang benar-benar melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri yang diatur dalam

¹¹² Berdasarkan forum Diskusi dan Peluncuran Buku Akses Keadilan dan Migrasi Global pada tanggal 6 Juni 2011 di Gedung IASTH UI, Salemba dan beberapa narasumber yang penulis lakukan wawancara ada kecenderungan Condet cukup dikenal oleh para narasumber sebagai kantung TKI yang ada di Jakarta Timur.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Nugroho H, SH, penyidik Kriminal Khusus pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 di Polres Jakarta Timur jam 17.30 WIB.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Alasan pihak penyidik kepolisian RI mengambil saksi ahli dari BNP2TKI, karena BNP2TKI sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang dikeluarkan oleh Kemenkertrans, sehingga dianggap lebih mengetahui apa dan bagaimana peraturan pelaksana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkertrans untuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

3). Proses pengecekan dokumen secara menyeluruh yang membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan banyaknya dokumen-dokumen yang dimiliki oleh seorang CTKI/TKI, sebagaimana yang telah di atur Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, antara lain meliputi :

- a. KTP, Ijasah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

- b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah.
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
- d. sertifikasi kompetensi kerja.
- e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
- g. visa kerja.
- h. perjanjian penempatan kerja.
- i. perjanjian kerja dan
- j. KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri).

Hal ini diperlukan adanya koordinasi dengan instansi yang terkait baik dalam pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

4.2.1.1.2. Penyidik kepolisian yang ada di BNP2TKI

merupakan penyidik kepolisian yang diperbantukan di BNP2TKI yang bertugas untuk membantu penyelidikan dan penyidikan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penempatan CTKI/TKI di luar negeri yang ada di BNP2TKI yang bertujuan untuk

menghubungkan BNP2TKI dengan POLRI serta untuk pemberdayaan PPNS yang ada di BNP2TKI.¹¹⁴ Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian di BNP2TKI adalah :

- Pada waktu melakukan penyidikan terhadap dugaan telah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS, para PPTKIS tersebut telah mempunyai pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan di Kemenkertrans dan BNP2TKI, sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh PPTKIS, tidak menjadi tindak pidana, tetapi menjadi pelanggaran administrasi saja.

4.2.1.2 . Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS.

Selain penyidik yang berasal dari kepolisian, undang-undang juga memberikan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS. Kedudukan penyidik pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara RI. (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).¹¹⁵ Untuk penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Asep Maulana, SH, Penyidik kepolisian yang ada di BNP2TKI, pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 di Kantor BNP2TKI jam 10.30 WIB.

¹¹⁵ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. 59.

berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri PPNS terdapat di BNP2TKI.

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil / PPNS dibentuk pada tahun 2009 dan ditempatkan di BNP2TKI dan BP3TKI tingkat Provinsi.

Adapun yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPNS di BNP2TKI adalah :¹¹⁶

- 1). PPNS di BNP2TKI belum ada struktur organisasi yang jelas sehingga para PPNS ini menjadi tidak punya suatu pedoman dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri
- 2). Dana untuk melakukan penyidikan tidak mencukupi, sehingga para PPNS di BNP2TKI harus mencari pinjaman terlebih dahulu untuk melakukan penyidikan, dan apabila penyidikan tersebut selesai baru mendapatkan penggantian dana yang telah dikeluarkan oleh PPNS tersebut.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Edward M. Suryadarma, SE, MM, Penyidik PPNS BNP2TKI, pada hari Senin tanggal 11 April 2011 dan 13 April di Kantor BNP2TKI jam 15.00 WIB.

4.2.1.3 Kejaksanaan.

Kejaksanaan merupakan lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu peran kejaksanaan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sangatlah penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri. Kendala-kendala yang dihadapinya adalah :¹¹⁷

- 1). Saksi CTKI / TKI pada waktu penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian / PPNS ada, namun pada waktu sidang saksi tidak bisa hadir, hal ini dikarenakan tenggang waktu masa penyidikan sampai dengan sidang menghabiskan waktu yang lama yaitu sekitar kurang lebih satu tahun, sehingga kemungkinan CTKI / TKI tersebut sudah berada di Negara penempatannya.
- 2). Ahli dari BNP2TKI kurang responsif untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam persidangan. Kurang responsif nya ahli dari BNP2TKI ditunjukkan dengan tidak hadirnya dipersidangan tanpa keterangan padahal sudah di panggil sebanyak tiga kali oleh Jaksa Penuntut Umum.

¹¹⁷ Lihat catatan kaki Nomor 107.

Menurut penulis, kurang responsifnya ahli dari BNP2TKI kemungkinan, karena :

- Ahli dari BNP2TKI dalam memberikan keterangan kurang objektif, karena yang orang yang ditunjuk sebagai ahli kadang-kadang juga sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI yaitu sebagai mediator antara PPTKIS dan TKI yang bermasalah.
- Sebagai solusinya seharusnya pihak penyidik dan jaksa menghadirkan Ahli dari kalangan Perguruan Tinggi yang mengetahui, memahami, menguasai peraturan perundangan-undangan dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan hukum tenaga kerja yang ada di Indonesia.

4.2.1.4. Pengadilan

Kendala yang ada di pengadilan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri adalah pada waktu persidangan saksi-saksi yang ada di BAP tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan tenggang waktu masa penyidikan sampai dengan sidang menghabiskan waktu yang lama yaitu sekitar kurang lebih satu tahun, sehingga kemungkinan CTKI / TKI tersebut sudah berada di Negara penempatannya dan saksi tersebut berada di

daerah asalnya yang jauh, sehingga kesaksian para saksi tersebut hanya dibacakan saja.¹¹⁸

Kendala-kendala di atas apabila dikaitkan dengan teori hukum yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya merupakan kendala dalam struktur hukum (*Legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Apabila dalam struktur hukum tersebut kendala-kendalanya tidak dapat segera di atas bagaimana bisa menjalankan penegakan hukum dengan baik.

Selain kendala-kendala yang ada dalam komponen-komponen sistem peradilan pidana, terdapat kendala-kendala lain dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang berhubungan dengan substansi dan budaya, yaitu :

4.2.2. Substansi Hukum.

Berkaitan dengan substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, yaitu :

- a. Tidak sinkronisasinya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan peraturan-peraturan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam penempatan CTKI / TKI ke luar negeri untuk sinkronisasi substansi secara vertikal belum mencerminkan

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Marhalam Purba, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jam 13.00 WIB

adanya ketentuan Pasal 28 D ayat (2) UUD Tahun 1945 jo. Pasal 28 I ayat (4) UUD Tahun 1945. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI tidak sinkron dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, khususnya dalam hal pengawasan perlindungan TKI. Akibatnya terjadi tumpang tindih dalam pengawasan perlindungan TKI. Demikian juga antara Kepmenakertrans Nomor 18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Kewenangan BNP2TKI di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang diatur dalam peraturan tersebut sebagian ditarik kembali ke Depnakertrans melalui Kepmenkertrans Nomor 22/MEN/XXI/2008, akibatnya terjadi konflik kewenangan (*conflict of authority*) antara Menakertrans sebagai regulator dan BNP2TKI sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI.¹¹⁹

Persoalannya adalah belum dijabarkannya norma dasar yang terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ke dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Undang-undang ini lebih bernuansa penempatan dari pada perlindungan. Dari pasal yang diatur, hanya 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai perlindungan pada saat penempatan saja. Sedangkan perlindungan pra penempatan dan purna penempatan tidak diatur secara tegas. Padahal dalam pasal 7 huruf e menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan purna penempatan.¹²⁰

Konflik kewenangan ini menimbulkan dualisme kelembagaan, ada penafsiran / interpretasi yang berbeda diantara Kemenkertrans dan BNP2TKI. Badan memberi interpretasi bahwa mereka menjadi pelaksana bagi penempatan dan perlindungan TKI, dan berhak untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan penempatan perlindungan TKI. Sementara

¹¹⁹ Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap TKI yang bekerja di luar negeri (Kajian Yuridis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan penempatan dan perlindungan TKI)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-40 No.2, April 2010, hal 287.

¹²⁰ *Ibid.* 276

itu, Kemenakertrans berpendapat bahwa kedua hal tersebut merupakan kewenangan mereka.¹²¹

Masing-masing membuat aturan yang berbeda-beda dan saling mencabutnya. Misalnya : Menteri membuat Peraturan Menteri mengenai Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, sebagai penjabaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri . Kemudian Kepala Badan mengeluarkan Peraturan Kepala Badan (Peraturan Badan BNP2TKI Nomor 28/KA.BNP2TKI/VII/2007) tentang penempatan TKI ke Korea, yang kemudian dicabut kembali oleh Menteri. Pernah, Kepala Badan memberikan skorsing kepada konsorsium asuransi, tetapi Menteri melarang skorsing tersebut. Merekapun saling memperebutkan kewenangan dalam urusan pengelolaan pemberangkatan dan kedatangan TKI.¹²²

Untuk sinkronisasi substansi secara horizontal belum sinkron antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya yang menyangkut penjabaran konsep bekerja sebagai bagian dari HAM dan tanggung jawab Negara dalam perlindungan, pemenuhan dan penegakannya. Hal yang sama juga terjadi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan kewenangan perlindungan TKI antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹²³

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada bagian konsideran menimbang menyebutkan bahwa (1) bekerja merupakan HAM yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya, (2) tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM.¹²⁴

¹²¹ Sulistyowati Irianto, “ *Analisis Hukum Bagaimana Pekerja Migran Domestik Ditempatkan dalam Hukum Indonesia*”, dalam buku Sulistyowati Irianto, Akses Keadilan dan Migrasi Global Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab, (Jakarta : Yayasan Obor, Mei 2011), hal. 55-56.

¹²² *Ibid*

¹²³ Lalu Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap TKI*, *op.cit* hal. 288.

¹²⁴ *Ibid*. hal. 283

Dari landasan filsafati dibentuknya Undang-Undang ini jelaslah pokok pangkalnya berpijak dari konsep bekerja sebagai HAM yang wajib dihormati dan dijamin penegakannya, sedangkan kondisi empiris menunjukkan keprihatinan bahwa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM. Namun kondisi kontradiktif tampak pada konsideran bagian mengingat hanya merujuk Pasal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan yang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tidak dicantumkan.¹²⁵

Disini tidak jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-undang ini tidak menjelaskan hubungan antara Badan dengan tingkat pemerintahan yang berbeda.¹²⁶

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya sinkronisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun secara horizontal, akan berdampak pada kebingungan para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri dalam hal ini para penegak hukum mau menggunakan peraturan yang mana apakah yang di buat dari Kemenkertrans atau BNP2TKI. Apabila dikaitkan dengan kerangka teori hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,

¹²⁵ *Ibid*

¹²⁶ Sulistyowati Irianto, “ *Analisis Hukum Bagaimana Pekerja Migran Domestik Ditempatkan dalam Hukum Indonesia*”, *op.cit.*, hal. 56-57

substansi hukum (*legal substance*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, sehingga substansi hukum haruslah jelas supaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri bisa terwujud secara maksimal.

- b. Kurang memperhatikan mengenai perlindungan CTKI/TKI dan tidak mengatur secara menyeluruh tentang orang-orang yang terlibat dalam perekrutan CTKI/TKI seperti : Calo atau Sponsor.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri erat kaitannya dengan perlindungan terhadap CTKI/TKI. Namun dalam kenyataan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri banyak mengatur mengenai penempatan daripada perlindungan.

Terdapat hanya 8 pasal saja (yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan 86 pasal-pasal yang lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri lebih banyak mengatur mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih mengatur mengenai aturan niaga / bisnis dan

kepentingan pihak perusahaan pengerah tenaga kerja dan bukan perlindungan terhadap CTKI / TKI.¹²⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri tidak mengatur mengenai sanksi pidana untuk para sponsor / calo yang merekrut CTKI/TKI untuk pertama kali di daerah asal CTKI/TKI tersebut. Padahal tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri banyak dilakukan para calo / sponsor yang merupakan asal mula terjadinya tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas para CTKI/TKI, penipuan dan sebagainya. Para calo / sponsor hanya di pidana berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP saja. Dari sinilah tampak bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri memakai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sangatlah lemah, karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dalam penempatan TKI bisa terjerat hukum. Sanksi yang diberikan tidaklah bersifat menyeluruh/ Integral.

4.2.3. Budaya Hukum

Berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat yaitu adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri.

Budaya masyarakat Indonesia yang sulit untuk dihilangkan adalah budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Nur Harsono, *Migrant Care*, pada hari tanggal 23 Mei 2011 di Kantor *Migrant Care*, jam 10.30 WIB.

Pengertian Korupsi berdasarkan istilahnya dari bahasa latin “*coruptio*” atau “*corruptus*” adalah kerusakan atau kebobrokan. Untuk kolusi adalah suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakuakn suatu penipuan. Dan pengertian nepotisme adalah mendahulukan atau memprioritaskan keluarga/ kelompok / golongan untuk diangkat dan / atau diberikan jalan menajdi pejabat Negara atau sejenisnya.¹²⁸

Praktik pemberian suap merupakan salah bentuk dari Kolusi. Kolusi ini sudah terlihat mulai dari proses pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Direktorat Monitor Komisi Pemberangkatan Korupsi dalam Laporan Hasil Kajian Sistem Penempatan TKI pada Agustus 2007 menemukan pemberian suap kepada pejabat yang memberikan proses pelayanan dalam penempatan TKI di luar negeri dengan tujuan:¹²⁹

1. Untuk mempercepat proses pengurusan dokumen CTKI yang akan segera berangkat.
2. Untuk memuluskan proses pengurusan dokumen yang persyaratannya tidak dipenuhi (persyaratan tidak lengkap, tetapi permohonan tetap diproses). Semakin tidak lengkap persyaratan semakin besar suap yang diberikan.
3. Sebagai ucapan terima kasih.

Faktor penyebab terjadinya praktik pemberian suap dalam proses pelayanan penempatan baik dilihat dari sisi pengguna jasa maupun pejabat yang menerima suap tersebut, yaitu :¹³⁰

1. Kebutuhan

Pengguna jasa --- untuk segera mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat, karena semakin cepat dan banyak CTKI/TKI dikirim ke luar negeri semakin banyak keuntungan yang diperoleh PPTKIS.

¹²⁸ Erlin Yuliasuti, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kayu Ilegal Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Tesis Program Pascasarjana UI, Jakarta : 2006), hal. 213-215.

¹²⁹ Direktorat Monitor Komisi Pemberangkatan Korupsi, *Laporan Hasil Kajian Sistem Penempatan TKI*, (Jakarta :pada Agustus 2007), hal. 3-10

¹³⁰ *Ibid*

Pejabat yang menerima suap ---- gaji sebagai PNS tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari, sehingga mereka meminta imbalan untuk setiap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.


2. Kesempatan

Pengguna Jasa ---- kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat dengan syarat memberikan imbalan tertentu

Pejabat yang menerima suap ---- tidak system antrian, kontak langsung antara pengguna jasa dengan pejabat penerima suap, lemahnya system pengawasan pada waktu proses pelayanan.

3. Penegakan hukum yang lemah yaitu tidak ada sanksi yang jelas bagi para pengguna jasa yang memberikan suap kepada pejabat. Begitu pula sebaliknya karena pemberian suap tersebut merupakan hal yang wajar (budaya) ucapan terima kasih.

Berikut dibawah ini alur Proses sistem Penempatan TKI ¹³¹



Alur Proses Sistem Penempatan TKI

¹³¹ *Ibid*, hal. 2-1.

Sumber : Direktorat Monitor Komisi Pemberangkatan Korupsi.

Keterangan Gambar :

- Rp. Warna putih = Proses penempatan TKI yang berpotensi korupsi.
 Rp. Warna abu-abu = Proses penempatan TKI yang diduga telah terjadi korupsi.
 Kertas numpuk = Proses penempatan TKI yang melanggar aturan perundangundangan.
 Kotak abu-abu = Proses penempatan TKI yang menjadi objek kajian.
 Kotak putih = Proses penempatan TKI yang bukan merupakan objek kajian.

Untuk penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri Adanya keterlibatan para oknum Kemenkertrans dan BNP2TKI merupakan hambatan-hambatan dalam penegakan hukum ditinjau dari budaya hukum. Keterlibatan para pejabat di Kemekertrans dan BNP2TKI dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penempatan CTKI/TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS dengan cara bahwa kesalahan mereka diarahkan hanyalah merupakan kesalahan yang bersifat administrasi saja, sehingga mereka hanya akan mendapatkan sanksi administrasi saja bukan sanksi pidana¹³². Apabila dikaitkan dengan teori hukum yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan mengatakan bahwa budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung dengan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu budaya hukum (yang berupa KKN) ini merupakan salah satu kendala dalam penegakan

¹³² Hasil Wawancara dengan Asep Maulana, SH, Penyidik kepolisian yang ada di BNP2TKI, pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 di Kantor BNP2TKI jam 10.30 WIB

hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri.

4.3. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CTKI / TKI DI LUAR NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

4.3.1. Mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri baik secara vertikal maupun horizontal.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, permasalahan substansi dalam penegakan hukum dapat dilihat dari :

- Peraturan perundang-undangan kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antara lembaga;
- Masih diwarnai inkonsistensi;
- Upaya revisi perundang-undangan masih berkarakteristik incremental.

Berkaitan dengan teori hukum di atas, maka perlu adanya sinkronisasi substansi baik secara vertikal maupun horizontal yang ada kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Agar tidak terjadi kebingungan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/ TKI di luar negeri oleh para penegak hukum.

4.3.2. Mengatur pemberian sanksi secara Integral dan menyeluruh terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali.

Untuk menuntaskan satu jaringan kejahatan yang terorganisasi di wilayah Indonesia yang luas dan sudah terkotak-kotakkan dengan wilayah-wilayah hukum dapat membuat peluang penegakan hukum lemah. Selama ini pelaku yang diproses memang

masih terbatas pada lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Padahal untuk menuntaskan satu jaringan kejahatan yang terorganisasi, maka perlu meningkatkan kualitas penyidikan, sehingga lebih menyakinkan jaksa dan hakim dalam mengambil keputusan. Jadi sebaiknya tersangka yang di proses dan diajukan ke sidang pengadilan adalah mulai para pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai pemula yaitu calo / sponsor, pejabat yang melakukan KKN, PPTKIS yang melakukan tindak pidana tidak hanya direktur atau pengurusnya saja yang dikenakan sanksi tetapi juga PPTKIS tersebut.

Disini diperlukan ketegasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dalam mengatur sanksi yang akan dikenakan kepada orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali.

- 4.3.3. Meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, permasalahan struktur dalam penegakan hukum dapat dilihat dari :¹³³

- Adanya diferensiasi fungsional yang kurang jelas dalam sistem (kewenangan yang tumpang tindih) antara lembaga satu dengan yang lainnya;
- Belum adanya kesepakatan mengenai perlunya pendekatan proses yang sistematis;
- Inter-dependensi dipersepsikan sebagai hambatan dan mendorong eksklusivisme lembaga.
- Mekanisme control belum didesain utuh.

¹³³ Lihat catatan kaki no. 27

Untuk mengatasi hambatan kurangnya koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dan dengan instansi terkait, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan pertemuan secara berkala guna membahas permasalahan yang menyangkut penanganan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri.

Pasal 110 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Sedangkan dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP diatur bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, ketentuan tersebut menggambarkan pentingnya peranan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan yang baik, Jaksa Penuntut Umum dapat bekerja sama dengan penyidik secara bersama-sama dapat turun ke lapangan, sehingga akan diperoleh data dan fakta –fakta yang lengkap dan cermat dan jelas.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antar penegak hukum dan instansi terkait adalah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu :¹³⁴

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
 - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

¹³⁴ Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Instruksi Presiden sesuai bidang tugasnya, serta melaporkan secara berkala pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, bertugas :
 - a. Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan.
 - b. Menetapkan keanggotaan, susunan organisasi, tugas, tata kerja dan kesekretariatan Tim Koordinasi dan Pemantau Pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
3. Menteri Luar Negeri.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Menteri Perhubungan.
8. Menteri Hukum dan Hak.Asasi Manusia.
9. Menteri Kesehatan.
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas.
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Para Gubernur.
14. Para Bupati/Walikota.

4. 3.3.4 Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus dan terpadu.

Pemerintah dapat mengadakan lokakarya dan seminar–seminar bagi para aparat penegak hukum dan instansi terkait, sehingga para penegak hukum tersebut memiliki pemahaman yang memadai masalah penempatan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan ditempatkan dan dikirim ke luar negeri dan dapat dicapai kesatuan pandang mengenai masalah TKI tersebut sebelum melangkah ke tingkat pelaksanaan hukum dalam hal ini penindakan terhadap pelaku/para pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri.

4.3.3.5. Meningkatkan “pendekatan keilmuan” dalam penegakan hukum

Menurut penulis penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri selama ini, lebih mengoptimalkan “pendekatan/orientasi lain” atau “pendekatan parsial” bukan pendekatan secara keilmuan.

Indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan (yang di dalamnya mengandung pendekatan nilai/moral/hati nurani, obyektif, sistemik/integral) dengan “pendekatan/orientasi lain” atau “pendekatan parsial” ini terlihat dalam berbagai fenomena, salah satunya :¹³⁵

Adanya realitas yang sering diresahkan masyarakat umum bahwa ada “budaya amplop”, “budaya materi”, atau “budaya permainan kotor/tercela” (dikenal umum dengan istilah “budaya mafia peradilan”) dalam praktek penegakan hukum. Berbagai istilah bermuculan, antara lain, adanya istilah “transaksi hukum/perkara”, “calo perkara”, “markus “ (makelar kasus), “pemerasan”, “jual beli tuntutan/putusan” dan sebagainya. Berkembangnya “budaya amplop “ (permainan kotor) merupakan indikator lemahnya “budaya keilmuan”.

Untuk itu menurut penulis perlu adanya peningkatan dalam pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum dan juga dalam upaya pemberantasan tindak pidana penempatan CTKI/TKI yang tidak procedural / *illegal* yang akan bisa membawa pada tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana perdagangan orang. Apabila di dukung oleh budaya hukum yang berisi penolakan kuat terhadap praktek suap baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan aparat birokrasi dan aparat penegak hukumnya. Dengan demikian, upaya pemberantasan tindak pidana penempatan CTKI/TKI di luar negeri

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 308-309.

yang tidak procedural / *illegal* yang akan bisa membawa pada tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya dilakukan dalam koridor gerakan hukum semata, melainkan harus dilakukan sebagai sebuah gerakan budaya.

Gerakan budaya ini akan mengalami percepatan signifikan, apabila disertai oleh penegakan hukum yang sungguh-sungguh, berupa penjatuhan sanksi maksimal kepada semua pelaku tindak pidana penempatan CTKI/TKI di luar negeri yang tidak procedural / *illegal*, yang diterapkan berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum dan peradilan yang bebas dan terbuka. Sekalipun masih menjadi perdebatan, apakah sanksi pidana berat akan efektif memberantas kejahatan. Penerapan undang-undang anti korupsi untuk memberantas tindak pidana penempatan CTKI/TKI di luar negeri yang tidak prosedural / *illegal*. perilaku korupsi, kolusi yang berhubungan dengan masalah penempatan CTKI/TKI di luar negeri lebih ditujukan kepada pejabat Negara dan aparat penegak hukum.

Politik hukum undang-undang tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara. Melalui penyidikan yang cermat diharapkan uang Negara dapat diselamatkan, kemudian baru membicarakan hukuman yang menyangkut jumlah denda dan kurungan yang setimpal dengan perbuatannya.

Menurut penulis perlindungan buruh migrant di Negara Filipina bisa dijadikan contoh oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan TKI. Hal ini sesuai dengan *The Insitute for Ecosoc Right* di Jakarta dan Migrant Care, yang mengatakan bahwa Negara Filipina memberikan perlindungan sangat baik terhadap pekerja migrannya, terutama sebelum pemberangkatan dan di tempat kerja. Bentuk perlindungan itu antara lain adalah pemerintah

berwenang membatalkan kontrak kerja yang tidak memenuhi standar minimum; akses ke sistem penyelesaian konflik formal, yaitu pengadilan tenaga kerja, untuk pekerja migrant berdokumen ataupun tidak; dan memfasilitasi adanya organisasi/paguyuban pekerja migrant di Negara tujuan.¹³⁶

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan, posisi buruh migrant Filipina lebih baik antara lain karena negara itu meratifikasi Konvensi Internasional PBB untuk Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pernah mengatakan, Indonesia belum meratifikasi konvensi karena artinya harus bertanggung jawab juga terhadap pekerja asing di Indonesia.¹³⁷ (lihat tabel perbandingan Manajemen Buruh Migran Filipina dan Indonesia halaman 71).

4.4 CONTOH KASUS TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN PENEMPATAN CTKI / TKI DI LUAR NEGERI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.

Berikut di bawah ini penulis akan menguraikan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang penulis peroleh selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

KASUS POSISI I :

Bahwa mereka, terdakwa I SJAEPUDIN MALIK dan terdakwa II LUKMAN HAKIM secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2009 menampung sementara para calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) untuk di jadikan pembantu rumah tangga di luar negeri dan di

¹³⁶ Ninuk M Pambudy, "Melihat Data dan Negara Tetangga", " KOMPAS (pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010), hal. 46

¹³⁷ *Ibid.*

tampung di tempat rumah terdakwa II yang beralamat di Jalan. Cililitan Kecil I RT. 012 RW.07 No. 68, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur. Kemudian di tempat penampungan tersebut ada beberapa calon Tenaga Kerja Indonesia yang usianya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun yaitu bernama : AAM AMINAH Binti OJI, ANI SURYANI Binti OJI, SITI ROHMAH alias ROTIMAH Binti RAPIDUDIN dan UMYATI Binti ROMLI dan menurut peraturan perundang-undangan bahwa calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkejakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Para terdakwa melakukan perekrutan dan menampung para calon TKI tersebut dengan cara bekerjasama dengan Hj. KAMSARI (Daftar Pencarian Orang) selaku sponsor atau orang yang mencari para calon TKI. Terdakwa II dan Hj. KAMSARI memang sudah mengetahui bahwa para calon TKI tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga, tetapi terdakwa II dan Hj. KAMSARI memerintahkan kepada para calon TKI, apabila ada orang yang bertanya mengenai usianya agar dijawab oleh para calon TKI tersebut bahwa usianya sudah di atas 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam melakukan perekrutan para calon TKI tersebut, tidak semua calon TKI dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin dari Orang Tua dan Surat Keterangan Kelahiran. Kemudian para calon TKI yang bernama : AAM AMINAH Binti OJI, ANI SURYANI Binti OJI, SITI ROHMAH alias ROTIMAH Binti RAPIDUDIN dan UMYATI Binti ROMLI yang memang umurnya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun kemudian data-data atau dokumen yang menyangkut identitas tersebut telah dirubah oleh Hj. KAMSARI yang seolah-olah mereka berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Bahwa dalam melakukan perekrutan para calon TKI tersebut, terdakwa II akan mendapat fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

satu orang TKI dari terdakwa I setelah para calon TKI tersebut diberangkatkan dan ditempatkan pada pengguna perseorangan di negara tujuan masing-masing, sedangkan selama masih dalam proses pemberangkatan terdakwa II yang memberikan fee kepada terdakwa I sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) orang TKI, padahal antara terdakwa I dengan terdakwa II tersebut tidak memiliki surat perjanjian kerjasama untuk melakukan perekrutan dan melakukan perekrutan serta melakukan penampungan serta pemberangkatan calon TKI ke luar negeri.

Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II akan mengakibatkan terjadinya kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan terhadap TKI yang sudah ditempatkan di luar negeri. Selain itu terdakwa I selaku pemilik Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Ke Luar Negeri yaitu PT. Reka Wahana Mulia telah melakukan kelalaian dalam proses pembuatan visa dan paspor calon TKI, dimana terdakwa I tidak melakukan pengecekan terhadap keabsahan dari dokumen-dokumen milik calon TKI antara lain KTP, Surat Keterangan Kelahiran, Kartu Keluarga, sehingga terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perekrutan calon TKI tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perbuatan para terdakwa diancam pidana dalam pasal 35 huruf a Jo. Pasal 103 (1) huruf c UU RI No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Pengacara para Terdakwa mengajukan **nota keberatan** yang berbunyi sebagai berikut :

1. Para sponsor datang ke tempat terdakwa II dengan membawa dokumen asli (bukan foto copy) para calon TKI tersebut dan setelah selesai pembuatan paspor, dokumen tersebut dikembalikan terdakwa II kepada

para sponsor, mengingat dokumen tersebut adalah milik pribadi masing-masing ;

2. Pada saat dilakukan wawancara oleh terdakwa II, para calon TKI tersebut tidak menjelaskan usia yang sebenarnya alias bohong ;
3. Terdakwa I tidak pernah merasa melakukan kegiatan mengalihkan atau memindah tangankan sebagian / atau keseluruhan surat izin pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang dalam prakteknya sering disebut “jual bendera” atau “numpong proses”.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Reg. Perk. No. PDM-704/JKTTM/Ep.2/06/2010.

Adapun tuntutan Jaksa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAJEPUDIN MALIK dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perekrutan Calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a yaitu perekrutan calon TKI oleh pelaksana Penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang akan diperkejakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 tahun sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAJEPUDIN MALIK dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM masing-masing dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun, dengan perintah para Terdakwa ditahan ;
3. Menghukum terdakwa I SAJEPUDIN MALIK dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a. Paspor Nomor AN 194928 atas nama Umyati binti Romli ;

- b. Paspor Nomor AN 171293 atas nama Ani Suryani binti Oji
- c. Paspor Nomor AN 171437 atas nama Aam Aminah binti Oji ;
- d. Paspor Nomor AN 194929 atas nama Rotimah binti Rapidudin ;
- e. Fotocopy Ijasah SMPN 2 Cidaun Cianjur yang telah dilegalisir Nomor DN 02 DI 0085656 atas nama Ani Suryani ;
- f. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian yang telah dilegalisir nomor DN 02 DI 0221972 milik Ani Suryani yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Cidaun Cianjur ;
- g. Fotocopy ijasah SMPN 2 Cidaun Cianjur yang telah dilegalisir nomor DN 02 DI 0108081 atas nama Aam Aminah ;
- h. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian oleh SMPN 2 Cidaun Cianjur yang telah dilegalisir nomor DN 02 DI 0365149 atas nama Aam Aminah ;
- i. Fotocopy ijasah SDN I Sukanagara Pontang yang telah dilegalisir nomor DN-30 Dd 0017025 atas nama Umyati ;
- j. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep : 61/MEN/I/2007 , tanggal 12 Januari 2007 ;
- k. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.557/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;
- l. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.555/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;
- m. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.556/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;
- n. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.554/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;

- o. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.831/PPTK-TKLN/SIP/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009 ;
- p. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.598/PPTK-TKLN/SIP/XII/2009, tanggal 18 November 2009 ;
- q. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM/310/WPJ.04/KP.0630/2002, tanggal 18 Agustus 2002 ;
- r. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 1.818 atas nama PT. Reka Wahana Mulya, tanggal 10 Juli 2009 ;
- s. Fotocopy Surat Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 2321/2007, tanggal 30 April 2007 ;
- t. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Keputusan RUPSB PT. Reka Wahana Mulya, tanggal 28 Juli 2009 ;
- u. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKIPPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Arab Saudi ;
- v. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKIPPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Emirate United Arab ;
- w. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKIPPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Jordan ;
- x. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKIPPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Oman.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menyatakan agar terdakwa I SAJEPUIDIN MALIK dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Pembelaan (Pledoi) Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap tuntutan Penuntut Umum :

1. Para terdakwa adalah korban dari beberapa sponsor, terbukti Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan para sponsor tersebut, sedangkan keterangan para saksi yang hanya dibacakan di persidangan adalah para terdakwa anggap menjurusmukan para terdakwa ;
2. Para calon TKI pada saat datang ke rumah terdakwa II adalah disertai para sponsor dari kampungnya masing-masing dan pada saat dilakukan wawancara terhadap TKW tersebut jelas-jelas bohong. Bahwa terus terang para sponsor datang ke terdakwa II dengan membawa dokumen-dokumen asli yang seolah-olah mereka telah memenuhi umur yang cukup untuk dijadikan TKW ;
3. Bahwa proses penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, sehingga BAP yang dibuat tidak berdasarkan UU yang baik ;
4. Bahwa oleh karena Surat Dakwaan berdasarkan atas sumber data yang validasinya di ragukan in casu keterangan saksi-saksi, sehingga dakwaan harus dinyatakan “tidak cermat dan tidak jelas” ;
5. Selanjutnya mohon majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan batal.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Nomor : 843/Pid.B/2010/PN. Jkt. Tim

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I : SJAEPUDIN MALIK dan terdakwa II LUKMAN HAKIM **terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana** : MELAKUKAN PEREKRUTAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 2004 SECARA BERSAMA-SAMA ;

2. Menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama : 2 (dua) bulan ;**
3. Memerintahkan terdakwa-terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Paspor Nomor AN 194928 atas nama Umyati binti Romli ;
 - b. Paspor Nomor AN 171293 atas nama Ani Suryani binti Oji
 - c. Paspor Nomor AN 171437 atas nama Aam Aminah binti Oji ;
 - d. Paspor Nomor AN 194929 atas nama Rotimah binti Rapidudin ;
 - e. Fotocopy Ijasah SMPN 2 Cidaun Cianjur yang telah dilegalisir Nomor DN 02 DI 0085656 atas nama Ani Suryani ;
 - f. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian yang telah dilegalisir nomor DN 02 DI 0221972 milik Ani Suryani yang dikeluarkan oleh SMPN 2 Cidaun Cianjur ;
 - g. Fotocopy ijasah SMPN 2 Cidaun Cianjur yang telah dilegalisir nomor DN 02 DI 0108081 atas nama Aam Aminah ;
 - h. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian oleh SMPN 2 Cidaun Cianjur yang telah dilegalisir nomor DN 02 DI 0365149 atas nama Aam Aminah ;
 - i. Fotocopy ijasah SDN I Sukanagara Pontang yang telah dilegalisir nomor DN-30 Dd 0017025 atas nama Umyati ;
 - j. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep : 61/MEN/I/2007 , tanggal 12 Januari 2007 ;

- k. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.557/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;
- l. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.555/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;
- m. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.556/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;
- n. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.554/PPTK-TKLN/SIP/XI/2009, tanggal 17 November 2009 ;
- o. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.831/PPTK-TKLN/SIP/XII/2009, tanggal 29 Desember 2009 ;
- p. Fotocopy Surat Ijin Pengerahan Nomor B.598/PPTK-TKLN/SIP/XII/2009, tanggal 18 November 2009 ;
- q. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM/310/WPJ.04/KP.0630/2002, tanggal 18 Agustus 2002 ;
- r. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 1.818 atas nama PT. Reka Wahana Mulya, tanggal 10 Juli 2009 ;
- s. Fotocopy Surat Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 2321/2007, tanggal 30 April 2007 ;
- t. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Keputusan RUPSB PT. Reka Wahana Mulya, tanggal 28 Juli 2009 ;
- u. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKI-PPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Arab Saudi ;
- v. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKI-PPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Emirate United Arab ;
- w. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKI-PPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Jordan ;

x. 1 (satu) bandel fotocopy Perjanjian Penempatan TKI-PPTKIS dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Oman.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebani terdakwa-terdakwa membayar seluruh biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisa Kasus :

Berdasarkan uraian kasus di atas, penulis akan menganalisa kasus tersebut sebagai berikut :

Pelaku tindak pidana dari kasus di atas adalah SJAEPUDIN MALIK yang selaku pemilik Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Ke Luar Negeri yaitu PT. Reka Wahana Mulia bersama-sama dengan LUKMAN HAKIM yang merupakan penjaga penampungan, menampung AAM AMINAH Binti OJI, ANI SURYANI Binti OJI, SITI ROHMAH alias ROTIMAH Binti RAPIDUDIN dan UMYATI Binti ROMLI yang awalnya memang umurnya di bawah 21 (dua puluh satu) tahun kemudian data-data atau dokumen yang menyangkut identitas tersebut telah diubah oleh Hj. KAMSARI yang seolah-olah mereka berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Para pelaku dalam hal ini terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan perekrutan CTKI yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mengatakan : ” berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang- kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun”.

1. Dalam hal ini hakim telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dengan menjatuhkan pidana kepada mereka Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama : 2 (dua) bulan. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana terhadap Terdakwa I SAJEPUIDIN MALIK dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM masing-masing dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun, dengan perintah para Terdakwa ditahan dan I SAJEPUIDIN MALIK dan Terdakwa II LUKMAN HAKIM membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;

Menurut penulis pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah sesuai, karena dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ancaman dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

PT. Reka Wahana Mulia yang merupakan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Ke Luar Negeri milik SJAEPUDIN MALIK di beri sanksi sebagai badan korporasi, agar tidak lagi bisa merekrut CTKI/TKI yang lainnya yang tidak sesuai dengan prosedur / aturan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sanksi yang bisa diberikan kepada PT. Reka Wahana Mulia sebagai badan korporasi bisa berupa pencabutan SIPPTKI dari Menteri. Ini termasuk sanksi administrasi.

Kasus Posisi II :

Bahwa Terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA dan AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR Alias IYAD (dalam berkas perkara terpisah) serta H. KASMIDI Bin NASIKIN (dalam berkas terpisah) pada bulan Oktober 2006 bertempat di Jalan Remaja RT. 005/01 No. 52, Ceger Cipayang Jakarta Timur, menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tidak melalui mitra usaha dan menempatkan tenaga kerja di luar negeri yang tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA dan AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR Alias IYAD mempunyai usaha di bidang Rekrutmen Tenaga Kerja ke Luar Negeri dengan tujuan Yordania, Saudi arabia, Siriah dan AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR Alias IYAD sebagai pemilik perusahaan tenaga kerja di Yordania.

Bahwa saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN pada awal Oktober 2006 berangkat dari Ciamis ke Jakarta ke rumah Pak MUDRIKAH yang terletak di Jalan Bungur Ciracas Jakarta Timur, untuk mencari informasi lowongan kerja ke luar negeri yaitu : Yordania, Abudhabi atau Kuwait yang penting bukan sebagai pembantu rumah tangga, yang kemudian saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dijemput oleh Mr. SAMI dengan mengendarai sepeda motor diantar ke rumah terdakwa yang terletak di Cililitan Kecil Jakarta Timur dan setelah saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN bertemu oleh terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA yang kemudian oleh terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA, saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN

berkumpul dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW) lainnya di rumah terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA.

Beberapa hari kemudian saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dan TKW lainnya di jemput oleh BOMBON yang kemudian diantar ke Bandara Soekarno Hatta dan dibelikan tiket dengan tujuan ke Pontianak dengan menggunakan Batavia Air dan setelah tiba di Pontianak saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dan TKW lainnya istirahat dua hari dan kemudian dijemput oleh 2 (dua) orang yaitu sopir dan kondektur diantar ke Serawak dan setelah sampai di Serawak, saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dan TKW lainnya di jemput oleh Ibu Haji dan Ibu Meling.

Selanjutnya saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dan TKW lainnya di bawa orang yang disebut Pak Haji ke Bandara Kuching lalu berangkat ke Kuala Lumpur dan dari Kuala Lumpur berangkat ke Oman lalu melanjutkan perjalanan ke Damaskus, Syria, dan setelah sampai ditempat tersebut kemudian dijemput oleh dari agency Roaa Service dan selanjutnya saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dan TKW lainnya disuruh berbaris di depan kantor dan bila dipilih majikan maka langsung ikut majikan..

Selama saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN bekerja pada majikan di Kota Syria mendapat pekerjaan yang sangat berat yang kemudian karena merasa tidak betah maka majikannya mengembalikan kepada Agency sehingga saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dipukuli pemilik Agency yang bernama Mr. Aiman dan Nasir dan atas kejadian tersebut saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN kemudian menghubungi Ibu Tiha di Jakarta dan atas kejadian tersebut saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN cobamelaporkan ke Mabes Polri selanjutnya laporan saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti

NURJAMAN tersebut direspon oleh Mabes Polri sehingga saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN dapat pulang ke Indonesia.

Bahwa terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA dengan sengaja telah menempatkan TKI di luar negeri tidak melalui mitra usaha berbentuk melalui badan hukum di negara tujuan yang bertanggungjawab menempatkan TKI pada pengguna serta terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA bersama AYAT WASFI MUSTAFA dan H. KASMIDI bin NASIKIN (Keduanya dalam berkas perkara terpisah) dalam menempatkan TKI di luar negeri tersebut yang tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang berisi Kartu Identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Perbuatan terdakwa BUNGAWATI KASIROH Alias BUNGA tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam :

- Dakwaan alternative pertama yaitu Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 104 ayat 1 huruf a dan huruf d UU Nomor 39 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Adapun tuntutan Jaksa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA, bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dilakukan oleh orang perseorangan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 huruf a

UU Nomor. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan warna kuning kombinasi hijau merk “VOLTA“
 - 1 (satu) buah buku catatan/agenda 2006 warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah buku Deluxe Port Folio 2007 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku merk KIKY warna biru ;
 - 1 (satu) buah buku kas folio warna hitam ;
 - 4 (empat) lembar kasbon untuk keperluan DP ready paspor dan medical ;
 - 1 (satu) lembar slip tranfer atas nama BUNGAWATI kepada FARAN ADIBAH sebesar 4.900 US \$
 - 2 (dua) lembar surat tanda terima pembayaran pembelian saham kepada ERNI SUKESIH (PT. Prima Duta Prima) masing-masing 13 Juli 2007 dan tanggal 30 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima uang muka pembelian saham dari ERNA SUKESIH (PT. Prima Duta Persada) kepada BUNGAWATI ;
 - 2 (dua) buah invoice (asli) No. 000394 dari PT. TRIMEGA MANDIRI TOUR AND TRAVEL warna hijau muda tertanggal 27 Maret 2007 ;

- 2 (dua) buah invoice (asli) No. 000404 dari PT. TRIMEGA MANDIRI TOUR AND TRAVEL warna hijau muda tertanggal 27 Maret 2007
- 2 (dua) buah invoice (asli) No. 000420 dari PT. TRIMEGA MANDIRI TOUR AND TRAVEL warna hijau muda tertanggal 27 Maret 2007 ;

Tetap terlampir dalam bekas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim :

1. Bahwa saksi AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR Alias IYAD bersama terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA mempunyai usaha di bidang Rekrutmen Tenaga Kerja ke Luar Negeri dengan tujuan Yordania, Saudi arabia, Siriah, dimana saksi AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR Alias IYAD sebaagi pemelik perusahaan tenaga kerja yang bernama Morning Star, berkedudukan di Yordan, sedangkan terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA adalah sebagai perwakilan di indonesia ;
2. Bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Morning star dengan PT Maha Barakah Rizki tersebut telah dilegalisir oleh pihak KBRI di Yordania dan juga Depnaker ;
3. Saksi Kasmidi dalam merekrut tenaga kerja wanita yang ditempatka/dikirim ke luar negeri adalah atas nama PT. Maha Barakah Rizki, hal ini juga diterangkan saksi Kasmidi bahwa untuk setiap tenaga kerja yang direkrut saksi Kasmidi, dikenakan biaya administrasi sebesar rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap orang tenaga kerja ;
4. Bahwa PT. Maha Barakah Rizki telah mempunyai izin untuk melakukan perekrutan , pengiriman dan penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri, yaitu berdasarkan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia No. KEP.661/MEN/2006 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama PT Maha Barakah Rizki ;

5. Bahwa saksi KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN sendiri dipersidangan juga menerangkan bahwa yang memberangkatkan saksi korban KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN adalah PT. Maha Barakah Rizki melalui terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA, keterangan saksi KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN ini juga diperkuat oleh saksi Cicilia Rahayu Ningsih yang menerima pengaduan dari saksi KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN, bahwa saksi KOKOM NURKOMALASARI binti NURJAMAN diberangkatkan oleh PT. Maha Barakah Rizki dengan sponsor terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA ;
6. Bahwa hal ini dapat pula dibuktikan dengan terbitnya visa kerja yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan serta adanya agreement/perjanjian kerja yang diketahui oleh pihak KBRI di Yordania dan Depnaker ;
7. Bahwa demikian pula halnya dengan perjanjian kerja yang telah diketahui/dilegalisasi dan distempel oleh KBRI dan Depnaker, apabila perjanjian dibuat atas nama pengerah tenaga kerja perorangan tentunya pihak depnaker ataupun KBRI tidak akan mau melegalisasi perjanjian kerja tersebut karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ;
8. Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur "*Orang perorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tidak terbukti*" ;
9. Menimbang bahwa unsur karena unsur pasal 102 ayat 1 huruf a UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP tidak

terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif Kesatu ;

10. Bahwa dalam dakwaan alternatif dakwaan ke-dua terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 104 ayat 1 huruf a dan huruf d UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
11. Bahwa jika dicermati dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam :
 1. Pasal 104 ayat 1 huruf a, yaitu : Menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 24 “ ;
 2. pasal 104 ayat huruf d, yaitu “Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam pasal 46”.
12. bahwa menurut majelis rumusan perbuatan yang diatur oleh pasal 104 ayat 1 huruf a dan pasal 104 ayat 1 huruf d adalah 2 ketentuan atas perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, antara yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai sangkut paut/keterkaitan, walaupun dapat saja terjadi dalam suatu perkara sekaligus dilanggar kedua aturan tersebut ;
13. Bahwa delik/tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 104 tersebut bukan berupa delik/tindak pidana pemberatan ataupun perumusan mengenai keadaan khusus (kwalifikasi), sehingga masing-masing ayat dari pasal 104 tersebut haruslah dirumuskan secara terpisah dan tersendiri ;
14. Bahwa oleh karena pasal 104 ayat 1 huruf a dan pasal 104 ayat 1 huruf d digabungkan dalam satu dakwaan, maka menurut hemat majelis hakim perumusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang

kabur (*obscuur libels*) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat materiil dari perumusan suatu dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP ;

15. Bahwa kekaburan dari perumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut akan semakin jelas terlihat jika dihubungkan dengan alternative kesatu, dimana dalam dakwaan alternative kesatu terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai “orang perorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4” (ex pasal 102 ayat 1) ;

Pasal 4 UU Nomor 39 tahun 2004 mengatur :

“ Orang perorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri” ;

16. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dimana dakwaan alternative kedua yang disusun jaksa penuntut umum adalah kabur dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka dakwaan yang demikian adalah batal hukum ;
17. Karena dakwaan alternative kedua batal demi hukum, maka terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum ;
18. Karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu sedangkan terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili atas dakwaan alternatif kedua batal demi hukum, maka terdakwa haruslah dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
19. Bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini, akan dikembalikan kepada dari siapa barang, bukti tersebut disita.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA dengan identitas lengkap seperti tercantum di awal putusan ini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu tersebut ;
3. memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. menyatakan dakwaan alternatif kedua penuntut umum batal demi hukum ;
5. menyatakan terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili atas dakwaan yang batal demi hukum tersebut ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan warna kuning kombinasi hijau merk “VOLTA “
 - 1 (satu) buah buku catatan/agenda 2006 warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah buku Deluxe Port Folio 2007 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah buku merk KIKY warna biru ;
 - 1 (satu) buah buku kas folio warna hitam ;
 - 4 (empat) lembar kasbon untuk keperluan DP ready paspor dan medical ;
 - 1 (satu) lembar slip tranfer atas nama BUNGAWATI kepada FARAN ADIBAH sebesar 4.900 US \$

- 2 (dua) lembar surat tanda terima pembayaran pembelian saham kepada ERNI SUKESIH (PT. Prima Duta Prima) masing-masing 13 Juli 2007 dan tanggal 30 Juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang muka pembelian saham dari ERNA SUKESIH (PT. Prima Duta Persada) kepada BUNGAWATI ;
- 2 (dua) buah invoice (asli) No. 000394 dari PT. TRIMEGA MANDIRI TOUR AND TRAVEL warna hijau muda tertanggal 27 Maret 2007 ;
- 2 (dua) buah invoice (asli) No. 000404 dari PT. TRIMEGA MANDIRI TOUR AND TRAVEL warna hijau muda tertanggal 27 Maret 2007
- 2 (dua) buah invoice (asli) No. 000420 dari PT. TRIMEGA MANDIRI TOUR AND TRAVEL warna hijau muda tertanggal 27 Maret 2007

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum,

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut adalah bebas murni (*Ontslag Van Rectsvervolging*) dan bukan putusan bebas murni (*Vrijspraak*) sehingga terhadap putusan bebas tidak murni (*Ontslag Van Rectsvervolging*) tersebut Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP yaitu : apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan hukum

pembuktian sebagaimana mestinya dan majelis hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan para saksi, ahli yang diperiksa di bawah sumpah yang satu sama lain keterangannya bersesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan antara lain keterangan saksi Erna Sukaisih, saksi Hj. Nuraini Sumanti, Saksi Ayad Wasfi Mustafa, saksi H Kasmidi dan saksi Sri Rachmawati.

Dalam **pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim** berpendapat :

1. Bahwa terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA melakukan pengiriman data saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI binti NURJAMAN melalui PT MAHA BAROKAH RIZKY adalah sah dan legal ;

Bahwa pengiriman biodata TKW dan pemesanan tiket serta pembayaran medical check up atas nama saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI BINTI NURJAMAN dilakukan oleh terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA berdasarkan perjanjian antara Morning Star dengan PT Maha Barokah Rizky dan berdasarkan perjanjian antara Morning Star dengan PT Duta Prima Persada dan terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA adalah perwakakilan dari Morning Star dan mempunyai kedudukan baik di PT Duta Prima Persada maupun di PT Maha Barokah Rizky ;

2. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yang didakwa melanggar pasal 104 ayat 1 huruf a dan b UU Nomor 39 tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP batal demi hukum dan terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili atas dakwaan yang batal demi hukum ;
3. Bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka biaya dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI :

Nomor : 2253 K/Pid. Sus/2008, Tanggal 20 April 2009

M E N G A D I L I

Menyatakan **tidak dapat diterima permohonan kasasi** dari pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara.

Analisa Kasus :

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwa hakim tidak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri karena hakim menganggap bahwa pelaku tindak pidana BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun hakim Agung di Mahkamah Agung juga berpendapat sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut penulis, putusan hakim tersebut sangatlah fatal bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri. Disini majelis hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan para saksi, ahli yang diperiksa di bawah sumpah yang satu sama lain keterangannya bersesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan. Sebagai contoh : dalam keterangan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI yang dibacakan mengatakan bahwa saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI **tidak pernah menerima kontrak kerja, asuransi, PAP dan pelatihan BLK**, dan keterangan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI tersebut diperkuat dengan keterangan ahli

R. Sudiro Teguh Wibowo yang mengatakan bahwa yang menerima TKI di luar negeri harus ditetapkan, dimana harus ada kerjasama dengan mitra usaha yang berbadan hukum di luar negeri (agen di luar negeri). Dari sini terlihat dari keterangan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI tampak jelas syarat-syarat yang bersifat inti yang harus ada dalam melakukan penempatan TKI diluar negeri tidak dipenuhi, sehingga dengan alasan inilah, seharusnya terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA bisa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Apalagi dalam penempatan terhadap saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA dilakukan secara orang perorangan tidak melalui PT yang resmi yang telah mendapatkan ijin dari Menakertrans. Hal ini yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. **Dari dua alasan di atas yaitu :**

(1). Menempatkan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI yang tidak memiliki dokumen yang sesuai dengan Pasal 51 Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, (2). Melakukan penempatan terhadap saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI secara perorangan yang dilarang dalam Pasal 4 Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, seharusnya terdakwa BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA bisa dijatuhkan pidana sesuai yang di atur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti halnya dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum.

KASUS POSISI III :

Bahwa ia terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD dan BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA (dalam berkas terpisah) serta H. KASMIDI Bin NASIKIN (dalam berkas terpisah) pada bulan Oktober 2006 bertempat di Jalan Remaja RT. 005/01 No. 52 Ceger Cipayung Jakarta Timur sebagai yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, **menempatkan tenaga kerja indonesia tidak melalui mitra usaha dan menempatkan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang tidak memiliki kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN) ;**

Bahwa terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD bersama saksi BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) mempunyai usaha di bidang rekrutmen tenaga kerja ke luar negeri dengan tujuan Yordania, Saudi Arabia dan Siria dimana terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD adalah sebagai pemilik perusahaan tenaga kerja di Yordan sedangkan saksi BUNGA WATI KASIROH alias BUNGA adalah perwakilan di Indonesia ;

Bahwa saksi H. KASMIDI BIN NASIKIN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) telah menerima tenaga kerja (TKW) dari sponsor, kemudian TKW tersebut dilakukan medical chek up di klinik AR Rahman yang berlokasi di Condet Raya Jakarta Timur untuk mengetahui kondisi TKW dan setelah TKW dinyatakan sehat (fit) lalu H. KASMIDI BIN NASIKIN melaporkan kepada BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA dengan menyerahkan biodata TKW dan setelah menerima biodata TKW dari H. KASMIDI BIN NASIKIN selanjutnya biodata tersebut dikirimkan BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA kepada agency nya yang berada di Yordania yang bernama terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD untuk dicarikan majikan bagi TKW Indonesia tersebut ;

Bahwa setelah biodata TKW Indonesia diterima terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD, lalu terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD mencarikan para majikan bagi TKW Indonesia di Yordania dan setelah majikan dapat selanjutnya terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD mengirimkan visa kerja kepada terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD di Indonesia dan setelah menerima visa kerja dari terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD kemudian BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA membuat administrasi dalam rangka pengurusan PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dimana persyaratan PAP tersebut terdapat nama majikan, telepon majikan, negara majikan dan nama TKW serta alamatnya dan gaji yang akan diterima oleh TKW tersebut ;

Setelah mendapatkan biodata TKI tersebut lalu BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA dikirim ke agency Morning Star milik terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD di Yordania melalui DHL atau BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA titipkan kepada TKI yang berangkat ke sana dan dalam waktu 2-3 minggu turun visa kerja dan selanjutnya BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA memesan dan membayar serta mengatur keberangkatan TKI ke luar negeri, uang itu untuk membeli tiket para TKW yang akan diberangkatkan oleh BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA diberikan biodatanya kepada BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA diberikan oleh terdakwa dan untuk setiap biodata atau 1 (satu) orang TKI yang diberikan biodatanya kepada BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA diberikan fee kepada sponsor sekitar US \$ 600, uang tersebut dari agency morning star milik terdakwa di Yordania ;

Bahwa terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD dengan sengaja telah menempatkan TKI ke luar negeri tidak melalui mitra usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna serta terdakwa bersama saksi BUNGAWATI KASIROH

alias BUNGA dalam menempatkan TKI di luar negeri tersebut yang tidak memiliki kartu tenaga kerja luar negeri (KLKLN) yang berisi kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam:

- Dakwaan pertama : Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf d UU Nomor 39 tahun 2004 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- Dakwaan kedua : Pasal 104 ayat 1 huruf d dan huruf d UU Nomor 39 tahun 2004 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- Dakwaan ketiga: Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Tanggal 28 Mei 2008

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD, bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan”** sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 huruf a **UUNomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut di atas ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku catatan warna coklat gambar burung merek “MIRAGE” bertuliskan 15-2-2007 IAD MANSOUR ;
- 1 (satu) buah buku catatan/agenda 2007 warna biru tua ;
- 3 (tiga) lembar Flight detail MANSOUR/AYAD MR penerbangan KU 526 27 JUL AMM-KWI, KU 415 27 JUL KWI-CGK, KU 416 05 SEPT CGK-KWI dan U 561 06 Sept KWI AMM ;

tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah paspor hashimite kingdom of Jordan No. 1741298 an. AYAD WASFI MUSTAFA
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur :

Nomor : 1978/PID/B/2007/PN.JKT.TIM tanggal 25 JULI 2008.

Amar putusan lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR dengan identitas lengkap seperti tercantum di awal putusan ini, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 102 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 39 tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan alternatif ketiga yaitu pasal 50 UU RI Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian ;**
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu dan ketiga tersebut ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. menyatakan dakwaan alternatif kedua (pasal 104 ayat 1 huruf a dan huruf d UU RI nomor 39 tahun 2004 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) Penuntut Umum batal demi hukum ;
5. Menyatakan terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili atas dakwaan yang batal demi hukum tersebut ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah buku catatan warna coklat gambar burung merek “MIRAGE” bertuliskan 15-2-2007 IAD MANSOUR ;
 - 1 (satu) buah buku catatan/agenda 2007 warna biru tua ;
 - 3 (tiga) lembar Flight detail MANSOUR/AYAD MR penerbangan KU 526 27 JUL AMM-KWI, KU 415 27 JUL KWI-CGK, KU 416 05 SEPT CGK-KWI dan U 561 06 Sept KWI AMM ;
 - 1 (satu) buah paspor hashimite kingdom og fordan no. 1741298 an. AYAD WASFI MUSTAFA
Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pertimbangan JPU mengajukan kasasi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hakim majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menjatuhkan putusan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni : dalam hal majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan petunjuk. Bahkan majelis hakim hanya mengambil satu alat bukti saja

yaitu keterangan terdakwa sebagai dasar membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu dan alternatif ketiga dan menyatakan dakwaan alternatif kedua batal demi hukum serta alat bukti yang lain yang diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, semua dikesampingkan atau tidak dinilai sama sekali dalam pembuktian di persidangan oleh majelis hakim ;

2. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut mahkamah agung berpendapat bahwa ternyata pemohon kasasi/jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi/jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;
3. Bahwa di samping itu Mahkamah agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh pengadilan negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya. Oleh karena itu permohonan kasasi pemohon kasasi /jaksa penuntut umum pemohon kasasi berdasarkan pasal 244 UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa karena permohonan kasasi dari pemohon kasasi /jaksa penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap dibebaskan , maka biaya perkara dibebankan kepada negara

Putusan Kasasi Mahkamah Agung :

Nomor : 2241 K/Pid.Sus/2008, tanggal 29 Agustus 2009

MENGADILI

Menyatakan **tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara.

Analisa Kasus :

Berdasarkan uraian diatas tampak jelas bahwa hakim tidak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri karena hakim menganggap bahwa pelaku tindak pidana AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD adalah sebagai pemilik perusahaan tenaga kerja di Yordan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun hakim Agung di Mahkamah Agung juga berpendapat sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut penulis, putusan hakim tersebut sangatlah fatal bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri. Disini majelis hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan para saksi, ahli yang diperiksa di bawah sumpah yang satu sama lain keterangannya bersesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan. Sebagai contoh : dalam keterangan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI yang dibacakan mengatakan bahwa **saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI tidak pernah menerima kontrak**

kerja, asuransi, PAP dan pelatihan BLK, dan keterangan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI tersebut diperkuat dengan keterangan ahli R. Sudiro Teguh Wibowo yang mengatakan bahwa yang menerima TKI di luar negeri harus ditetapkan, dimana harus ada kerjasama dengan mitra usaha yang berbadan hukum di luar negeri (agen di luar negeri). Dari sini terlihat dari keterangan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI tampak jelas syarat-syarat yang bersifat inti yang harus ada dan dimiliki oleh seorang calon TKI yang ditempatkan di luar negeri tidak dipenuhi oleh BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA dan penempatan saksi korban KOKOM NUR KOMALASARI dilakukan secara orang perorangan oleh BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA dilarang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dari sini seharusnya terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD mengetahui apa saja yang dilakukan oleh BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA yang merupakan perwakilannya yang ada di Indonesia dan terdakwa AYAD WASFI MUSTAFA MANSOUR alias IYAD bisa dijatuhkan pidana karena turut serta bersama dengan BUNGAWATI KASIROH alias BUNGA sebagaimana sesuai yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti halnya dakwaan alternatif pertama jaksa penuntut umum.

KASUS POSISI IV :

Bahwa terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I bertindak sendiri atau bersama-sama NAHED ZBIDA ALATAS alias MADAM DINA (dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Mei 2007 bertempat di kompleks PWI Jl. Buletin

No. 215 Cipinang Muara Jakarta Timur atau di Jalan Batu Tulis Nomor 23 Condet Jakarta Timur, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pasal 4 UU Nomor 39 tahun 2004 ;

Terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I diminta oleh NAHED ZBIDA ALATAS alias MADAM DINA untuk mencatat dan mendata calon tenaga kerja yang datang menemui NAHED ZBIDA ALATAS yang antara lain yaitu Sulastri binti Wasdi, Linda Daryanti binti carya, wartini binti kasam, siti mistiyah, kunaenah binti rasta selanjutnya terhadap para terhadap calon tenaga kerja tersebut oleh terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I dibawa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) dan berfoto, terhadap calon tenaga tersebut nantinya akan ditempatkan bekerja ke luar negeri yaitu di Siria, Yordania, Bahrain, Abu Dhabi setelah melakukan pencatatan, pendataan, pemeriksaan, kesehatan dan berfoto kemudian para calon tenaga kerja tersebut ditempatkan sebagian di tempat tinggal NAHED ZBIDA ALATAS di komplek PWI Jl. Buletin Nomor 215 Cipinang Muara Jakarta Timur dan sebagian lagi ditempatkan di rumah terdakwa di jalan batu tulis nomor 23 Condet Jakarta Timur sambil menunggu waktu untuk berangkat, selama di tempat tersebut terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap para calon tenaga kerja agar tidak keluar atau pergi dari rumah selain itu terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I yang difungsikan sebagai tempat penampungan lalu NAHED ZBIDA ALATAS melakukan pengurusan administrasi dan dokumen untuk keberangkatan para calon tenaga kerja.

Perbuatan terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan alternative kesatu primair : pasal 102 ayat (1) huruf a UU Nomor 39 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Dakwaan alternative kesatu subsidair : pasal 104 ayat (1) huruf a UU Nomor 39 tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Dakwaan alternative kedua : pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

tanggal 28 Mei 2008.

Adapun tuntutan Jaksa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I, bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri dilakukan oleh orang perseorangan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 huruf a UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP ;**
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITA KUSNAWATI bt SAIF SYAFI'I dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan agar tetap ditahan ;
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis catatan hijau bermotif ;
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar blanko kosong aplikasi TKW ;
 - 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa sebuah bangunan rumah tingkat dua yang terletak di komplek PWI Jl. Buletin Blok M-215 Kebon nanas Jarta Timur dengan ditandatangani antara pihak penyewa Hj. AYAMSINAR AZIS pada tanggal 27 Nopember 2007 ;

- 1 (satu) buah buku tulis warna hijau bermotif kotak berisi foto-foto calon TKI ;
- 1 (satu) buah order berisi 141 lembar hasil medical report ;
- 1 (satu) ordner berisi 65 lembar hasil medical report ;
- 1 (satu) map Diamond biru berisi 18 biodata calon TKI ;
- 1 (satu) map kabita hijau berisi medical report ;
- 1 (satu) lembar aplikasi TKI atas nama WARTINI binti WASKITA tempat tanggal lahir Indramayu ;
- 1 (satu) aplikasi TKW atas nama DARSIH beserta foto ;
- 1 (satu) lembar asli hasil medical report atas nama LINDA DARYANTI binti CARYA ;
- 1 (satu) map biola biru berisi 60 biodata dan foto serta 10 medical report ;
- 1 (satu) lembar asli tindakan formulir uang HSBC tanggal 24 Juli 2007 sebesar USD 10.000 dari nomor rekening 0500066755081 atas nama NAHED Z ALATAS ke BNI No Rekening 12963457 An. NAHED Z ALATAS ;
- 1 (satu) lembar asli tindakan formulir uang HSBC tanggal 12 Juli 2007 sebesar USD 16.450 dari Nomor Rekening 0500066755081 atas nama NAHED Z ALATAS ke HSBC No. Rekening 001291244081 An RIANA KURNIAWATI ke Rek No. 050006675081 An. NAHED Z ALATAS ;
- 1 (satu) lembar asli tindakan formolir HSBC tanggal 30 Juli 2007 sebesar USD 10.000 dari No. Rek 0500066755081 atas nama NAHED Z ALATAS ke BNI No Rek 12963457 An. NAHED Z ALATAS ;

- 1 (satu) lembar asli tindasan formulir uang HSBC tanggal 31 Juli 2007 sebesar USD 14.250 dari HSBC No Rek 050006675081 atas nama NAHED Z ALATAS ;
- 1 (satu) lembar kuintasi dari MDM DINA untuk pembayaran biaya sewa penampungan 1 tahun melalui TITO dan FAIZ sebesar Rp. 8.500.000 yang ditandatangani oeh TITO dan FAIZ tanggal 10 Juli 2007 ;
- 2 (dua) lembar asli Demand Deposit Transaction History NAHED Z ALATAS (PVA) ID HSBC 050-006675 account 05-006675081 tanggal 1 juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar FC keputusan menteri tenaga kerja RI nomor : 238/MEN/LN/BP/2000 tentang Surat Ijin Usaha Penetapan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia PT. Tifar Admanco Penanggung Jawab Abdul Kadir Alatas Jl. Tebet Barat IX nomor 15 Jakarta yang ditandatangani oleh M. DIN SYAMSUDIN tanggal 31 Mei 2000 ;
- 1 (satu) buku agenda berisi daftar nama calon TKI dan Agen ;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi daftar nama calon TKI untuk medical cek up ;
- 78 (tujuh puluh delapan) buah paspor An. SUTIYAH HOSNAH No. AK 432997 Cs ;
- 1 (satu) buah komputer merek Acer Comrade warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. NAHED Z BIDA ALATAS als DINA als MADAM DINA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur :

Nomor : 1980/pid/b/2007/PN.JKT.TIM tanggal 25 Juli 2008

amar putusan lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RITA KUSNAWATI BINTI SAIF SYAFII dengan identitas lengkap seperti tercantum di awal putusan ini, **tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya ;**
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tulis catatan hijau bermotif ;
 - 133 (seratus tiga puluh tiga) lembar blanko kosong aplikasi TKW ;
 - 3 (tiga) lembar asli surat perjanjian sewa menyewa sebuah bangunan rumah tingkat dua yang terletak di komplek PWI Jl. Buletin Blok M-215 Kebon nanas Jarta Timur dengan ditandatangani antara pihak penyewa Hj. AYAMSINAR AZIS pada tanggal 27 Nopember 2007 ;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna hijau bermotif kotak berisi foto-foto calon TKI ;
 - 1 (satu) buah order berisi 141 lembar hasil medical report ;
 - 1 (satu) ordner berisi 65 lembar hasil medical report ;
 - 1 (satu) map Diamond biru berisi 18 biodata calon TKI ;

- 1 (satu) map kabita hijau berisi medical report ;
- 1 (satu) lembar aplikasi TKI atas nama WARTINI binti WASKITA tempat tanggal lahir Indramayu ;
- 1 (satu) aplikasi TKW atas nama DARSIH beserta foto ;
- 1 (satu) lembar asli hasil medical report atas nama LINDA DARYANTI binti CARYA ;
- 1 (satu) map biola biru berisi 60 biodata dan foto serta 10 medical report ;
- 1 (satu) lembar asli tindakan formulir uang HSBC tanggal 24 Juli 2007 sebesar USD 10.000 dari nomor rekening 0500066755081 atas nama NAHED Z ALATAS ke BNI No Rekening 12963457 An. NAHED Z ALATAS ;
- 1 (satu) lembar asli tindakan formulir uang HSBC tanggal 12 Juli 2007 sebesar USD 16.450 dari Nomor Rekening 0500066755081 atas nama NAHED Z ALATAS ke HSBC No. Rekening 001291244081 An RIANA KURNIAWATI ke Rek No. 050006675081 An. NAHED Z ALATAS ;
- 1 (satu) lembar asli tindakan formulir HSBC tanggal 30 Juli 2007 sebesar USD 10.000 dari No. Rek 0500066755081 atas nama NAHED Z ALATAS ke BNI No Rek 12963457 An. NAHED Z ALATAS ;
- 1 (satu) lembar asli tindakan formulir uang HSBC tanggal 31 Juli 2007 sebesar USD 14.250 dari HSBC No Rek 050006675081 atas nama NAHED Z ALATAS ;
- 1 (satu) lembar kuintasi dari MDM DINA untuk pembayaran biaya sewa penampungan 1 tahun melalui

TITO dan FAIZ sebesar Rp. 8.500.000 yang ditandatangani oleh TITO dan FAIZ tanggal 10 Juli 2007 ;

- 2 (dua) lembar asli Demand Deposit Transaction History NAHED Z ALATAS (PVA) ID HSBC 050-006675 account 05-006675081 tanggal 1 juli 2007 ;
- 1 (satu) lembar FC keputusan menteri tenaga kerja RI nomor : 238/MEN/LN/BP/2000 tentang Surat Ijin Usaha Penetapan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia PT. Tifar Admanco Penanggung Jawab Abdul Kadir Alatas Jl. Tebet Barat IX nomor 15 Jakarta yang ditandatangani oleh M. DIN SYAMSUDIN tanggal 31 Mei 2000 ;
- 1 (satu) buku agenda berisi daftar nama calon TKI dan Agen ;
- 1 (satu) buah buku tulis berisi daftar nama calon TKI untuk medical cek up ;
- 78 (tujuh puluh delapan) buah paspor An. SUTIYAH HOSNAH No. AK 432997 Cs ;
- 1 (satu) buah komputer merek Acer Comrade warna putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama NAHED ZBIDA ALATAS alias MADAM DINA.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pertimbangan Hukum Hakim Agung :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena pemohon kasasi /Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;
2. Bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 244 KUHAP dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa tetap di bebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Putusan Mahkamah Agung :

Nomor : 2266 K/PID.SUS/2008 tanggal 27 Agustus 2009.

M E N G A D I L I

Menyatakan **tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara.

Analisa Kasus :

Berdasarkan uraian kasus diatas tampak jelas bahwa hakim tidak melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri karena hakim menganggap bahwa pelaku tindak pidana RITA KUSNAWATI BINTI SAIF SYAFII tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Walaupun Jaksa Penuntut Umum telah melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun hakim Agung di Mahkamah Agung juga berpendapat sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Menurut penulis, putusan hakim tersebut sangatlah fatal bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri. Disini majelis hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan para saksi, ahli yang diperiksa di bawah sumpah yang satu sama lain keterangannya bersesuaian yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan. **RITA KUSNAWATI BINTI SAIF SYAFII yang merupakan penjaga penampungan secara bersama-sama NAHED ZBIDA ALATAS alias MADAM DINA melakukan penempatan terhadap CTKI Sulastri binti Wasdi, Linda Daryanti binti Carya, Wartini binti Kasam, Siti Mistiyah, Kunaenah binti Rasta secara orang perorangan yang jelas-jelas dilarang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan seharusnya terdakwa bisa dijatuhkan pidana sesuai yang di atur dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti halnya dakwaan alternative pertama jaksa penuntut umum.**

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS tersebut hanya berupa sanksi administrasi. Dari data yang penulis peroleh pada tahun 2010 hanya ada satu kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS yang diproses dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS peranan sistem peradilan pidana masih cenderung kecil, hanya seperti gunung es yang sebenarnya dilapangan banyak terjadi, namun seakan-akan terlihat sedikit.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana adalah :
 - Berkaitan dengan struktur hukum . Kendala-kendala tersebut terjadi pada para penegak hukumnya pada pokoknya kesulitan dalam menghadirkan saksi, ahli dan mengecek dokumen yang dimiliki oleh CTKI/TKI yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, anggaran yang tersedia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS yang minim.


- Berkaitan dengan substansi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, yaitu : tidak sinkronisasinya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan peraturan-peraturan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal dan kurang memperhatikan mengenai perlindungan CTKI/TKI dan tidak mengatur secara menyeluruh tentang orang-orang yang terlibat dalam perekrutan CTKI/TKI seperti : Calo/ Sponsor.
 - Berkaitan dengan budaya yang ada di masyarakat yaitu adanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), baik dalam proses pelayanan penempatan CTKI / TKI di luar negeri maupun dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam system peradilan pidana adalah :
- Dilihat dari substansi hukum ada dua yaitu : mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri baik secara vertikal maupun horizontal dan mengatur pemberian sanksi secara Integral dan menyeluruh terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali.
 - Dilihat dari struktur hukum yaitu : meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri dan meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus.

- Dilihat dari budaya hukum yaitu : meningkatkan “pendekatan keilmuan” dalam penegakan hukum dari mulai proses pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia sampai dengan proses persidangan apabila tindak pidana.

5.2. SARAN

1. Perlu mengamademen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri agar sanksi yang lebih jelas dan tegas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh PPTKIS dan adanya batasan yang tegas antara tindak pidana dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPTKIS, sehingga PPTKIS tidak hanya dikenakan sanksi yang bersifat administrasi saja.
2. Perlu adanya pengaturan sanksi pidana yang tegas dan jelas bagi para sponsor / calo dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri karena mereka merupakan cikal bakal daripada dimulainya penempatan TKI di luar negeri.
3. Perlu adanya pengaturan sanksi yang lebih berat kepada PPTKIS daripada calo atau sponsor dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, karena tanpa adanya PPTKIS yang menerima atau menampung CTKI / TKI yang berasal dari calo atau sponsor, maka tindak pidana yang dilakukan oleh calo atau sponsor akan berhenti atau tidak akan terjadi.
4. Perlu mengamademen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri agar lebih fokus kepada perlindungan bukan hanya berorientasi pada bisnis penempatan saja.

5. Untuk meningkatkan kualitas para penegak hukum, maka diperlukan pelatihan yang secara terus-menerus dan terpadu antara aparat penegak hukum dengan instansi-instansi yang terkait mengenai penempatan TKI di luar negeri agar penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana bisa tercapai optimal.
6. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat dari pemerintah bagaimanakah cara menjadi CTKI/TKI yang legal dan membuat daftar mengenai PPTKIS yang tidak baik, tidak aktif lagi, sehingga masyarakat yang mau menjadi TKI tidak menggunakan jasa dari PPTKIS tersebut .



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Adji, Indriyanto Seno. *Arah Sistem dalam Proses Peradilan Pidana*. (Jakarta : Prof. Oemar Semodji, SH dan rekan, 2000).
- Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. (Bandung : Penerbit Alumni, 1984).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, September 2009).
- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bogor : Ghalia Indonesia, Agustus 2010).
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. (Bandung : Widya Padjadjaran, 2009).
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana, 2007).
- Friedman, Lawrence Meir. *“American Law”*, New York 1986 : W.W Norton & Co.
- Hamid, Adnan. *Buruh Migran dan Perlindungan Hukumnya*, Edisi pertama. (Jakarta : F Media, 2009).
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1991).
- Irianto, Sulistyowati . *“Analisis Hukum Bagaimana Pekerja Migran Domestik Ditempatkan dalam Hukum Indonesia”*, dalam buku Sulistyowati Irianto, Akses Keadilan dan Migrasi Global Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab. (Jakarta : Yayasan Obor, Mei 2011).

Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).

Manulang Sedjun H., *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. (Jakarta : Rineka Cipta, 1996).

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Badan Penerbit UNDIP : Semarang, 1997).

-----, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet.II*. (Semarang : UNDIP, 2004).

-----, dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta : Kencana, 2010).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2000).

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Ilmu Hukum, cetakan III*. (Bandung : Aditya Bakti, 1991).

Rahman, Fathor. *Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*. (Jakarta : Pensil-324, 2011).

Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2006).

Reksodiputro, Mardjono. *Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)*, kumpulan karangan buku kedua Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta : PPKPH UI, 1994).

-----, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, kumpulan karangan buku ketiga Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. (Jakarta : PPKPH UI, 1994).

Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. (Jakarta Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum Universitas Indonesia, 2007).

Sahetapy . J.E . (Editor Penerjemah), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Liberty, 1995).

Supomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta, Djambatan, 2003).

Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan*. (Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000).

Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti, 2006).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, Cetakan III, 1986).

Tagaroa, Rusdi dan Encop Sofia. *Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan*. (Bekasi : Solidaritas Perempuan Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia : 2002).

Waluyo, Bambang . *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).

3. BADAN, LEMBAGA, ATAU INSTITUSI

Direktorat Pengamanan. *Standar Operasional Prosedur Pengamanan CTKI/TK.*, (Jakarta : BNP2TKI, 2010).

Direktorat Monitor Komisi Pemberantasan Korupsi. *Laporan Hasil Kajian Sistem Penempatan TKI*. (Jakarta : KPK, Agustus 2007).

IOM (International Organization for Migration). *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*. (Jakarta, 2010).

4. SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI YANG BELUM DIPUBLIKASIKAN :

Yuliasuti, Erlin. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kayu Ilegal Dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Tesis Program Pascasarjana UI, Jakarta : 2006).

Raka, Aditya. *Peran Komisi Kejaksaan sebagai perwujudan Partisipasi Publik dalam rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*. (Tesis Program Magister Hukum UNDIP, Semarang).

Ruliati, Devi. *Tanggung jawab PPTKIS dalam Penempatan TKI di Luar Negeri*. (Tesis Program Magister Hukum Pancasila, Jakarta, 2011).

5. MAKALAH / ARTIKEL :

Harkrisnowo, Harkristuti. *Merancang Ulang Korps Adhyaks*. (Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Juni 2003), hal .21-22.

Hidayat, Jumhur. *Ketua BNP2TKI dalam kegiatan Refleksi Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. (Hotel Bidakara, 9 Desember 2010 yang diadakan oleh *Tifa Foundation*).

Husni, Lalu. *Perlindungan Hukum TerhadapTKI yang bekerja di luar negeri (Kajian Yuridis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan penempatan dan perlindungan TKI*. (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40 No.2, April 2010), hal. 288

Pageh, I Wayan. *Sejarah dan Kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. (Jakarta, 20 Februari 2007), hal. 2.

Reksodiputro, Mardjono. *Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada FHUI*, (Jakarta : 30 Oktober 1993), hal.24.

Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan: *Laporan Pelapor Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta : 29 Februari 2009), hal. iii.

Qardhawi, Yusuf. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah (Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh)*, Cetakan Pertama, (Solo : Citra Islami Press, Januari 1997), hal.1.

6. HARIAN

Hardianto, B. Josie Susilo. “*Belajar dari Filipina*, ” KOMPAS (pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010), hal. 47.

Pambudy, Ninuk M. “*Melihat Data dan Negara Tetangga*”, ” KOMPAS (pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010), hal. 46

7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, (Bandung, :Citra Umbara, 2009).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 6, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8, sebagaimana terdapat dalam Widyopramono, *Himpunan Undang-Undang Penting Untuk Aparat Penegak Hukum*, (Jakarta : PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, beserta penjelasannya, (Bandung : Fokusmedia, 2005).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.14/MEN/X/2010, tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

8. **HASIL WAWANCARA :**

Hasil wawancara dengan Kopol Khatarina Ekorini Indriati, SS, Penyidik Muda Unit III/PPA DIT Bareskrim POLRI di Bareskrim Polri pada Jumat tanggal 28 Januari 2011 jam 18.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Sekjen APJATI, Bapak Rusdi Basamalah dikantor DPP APJATI pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 jam 09.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Aiptu Nugroho H, SH, penyidik Kriminal Khusus pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 di Polres Jakarta Timur jam 17.30 WIB.

Hasil wawancara dengan Asep Ammarudin, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 31 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jam 12.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Marhalam Purba, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur jam 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Nur Harsono, Migrant Care, pada hari tanggal 23 Mei 2011 di Kantor Migrant Care jam 10.30 WIB.

9. **INTERNET:**

”Calon TKI diimbau Lebih Waspada” <<http://www.Liputan6.com>>,29/08/2002 14:27, diakses tanggal 16 Januari 2011.

“Direktur Perusahaan Perekrut Ilegal calon TKI dibekuk”, <<http://www.tribunnews.com>>, Kamis, 22 Juli 2010 18:03 WIB, diakses tanggal 16 Januari 2011.

“BNP2TKI Intensifkan Pengawasan Stakeholder TKI”, <<http://bnp2tki.go.id>>, Bogor : (5/1-2011), diakses tanggal 19 Januari 2011.

Sekretariat Negara Republik Indonesia <<http://www.setneg.go.id>> Sekretariat Negara Republik Indonesia 6 June, 2008, 15:19, diakses pada tanggal 10 Desember 2010.

Mahkamah Konstitusi. <www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses pada tanggal 18 februari 2011.

